

**TINJAUAN AKAD *MUDĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK  
(Studi Kasus di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten  
Bojonegoro)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**DIANA SUS SANTI**

**NIM. 192.111.143**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**TINJAUAN AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK  
(Studi Kasus di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten  
Bojonegoro)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Disusun Oleh :

**DIANA SUS SANTI**

**NIM. 192.111.143**

Surakarta, 30 Oktober 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Zaidah Nur Roshidah, S.H., M.H.**  
NIP. 197406271999032001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DIANA SUS SANTI  
NIM : 192111143  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 30 Oktober 2023



Diana Sus Santi  
NIM. 192111143

Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal	: Skripsi	Kepada Yang Terhormat
Sdri	: Diana Sus Santi	Dekan Fakultas Syariah
		UIN Raden Mas Said Surakarta
		Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami menyampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Diana Sus Santi, NIM 192111143 yang berjudul: **“TINJAUAN AKAD MUḌĀRABAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro)”**. Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 30 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

  
Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.  
NIP. 197406271999032001

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK  
(Studi Kasus di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten  
Bojonegoro)**

Disusun Oleh:

**DIANA SUS SANTI**  
**NIM. 19.21.1.1.143**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 28 November 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I




**H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.**  
NIP. 19720610 200312 1 011

Penguji II



**Sigit Arif Bowo, M.Pd.**  
NIP. 19910405 201903 1 022

Penguji III



**Dr. Drs. Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19680405 199403 1 004

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag.**  
NIP. 19771202 200312 1 003

## MOTTO

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَا  
رَضَةُ وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

*Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, melakukan qiraḍ (memberikan modal kepada orang lain) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”*

(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Januri dan Ibu Siti Jamiatun yang telah mendukung, mendidik, dan selalu mendoakan dalam setiap hal.
2. Keluarga besar tersayang yang selalu mendukung dan memberikan motivasi semangat untuk setiap langkah yang penulis usahakan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik diatas)



ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	... '...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	A	A
— / — /	<i>Kasrah</i>	I	I
— و	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua (2), yaitu:

- a. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila ada suatu kata yang di akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfā</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasinya
1.	الرّجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrop, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النوء	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إرسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim* maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَأَنَّ اللَّهَ فَهَوَّخِيراً الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna /</i> <i>Faauful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN AKAD MUDĀRABAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S. Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.



5. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Dr. Zaidah Nur Roshidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, serta jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun guna tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 30 Oktober 2023

Penulis



**Diana Sus Santi**

NIM. 192111143

## ABSTRAK

DIANA SUS SANTI, NIM. 192111143, “**TINJAUAN AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro)**”.

Kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak merupakan pekerjaan dengan cara mengelola hewan milik orang lain yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dengan kesepakatan bagi hasil. Dalam hukum Islam kerjasama ini dapat dikategorikan sebagai akad *muḏārabah*. Menurut teori akad *muḏārabah* pembagian keuntungan ataupun kerugian harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi pelaksanaan praktik kerjasama pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati mengindikasikan ketidakjelasan terkait masalah pembagian hasil, hak dan kewajiban para pihak, di mana ada pelaku kerjasama yang tidak memepertimbangkan aspek prinsip kejelasan dalam akad *muḏārabah*.

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak yang terjadi di Desa Malingmati dan untuk menjelaskan bagaimana praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak tersebut ditinjau dari akad *muḏārabah*.

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah semua data dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teori Miles and Huberman yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dilihat dari mekanisme akad nya maka dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dari akad *muḏārabah*. Hal ini dapat dilihat dengan adanya *‘aqid, ma’qūd ‘alaih, ṣigāt*, dan nisbah keuntungan. Kemudian apabila dilihat dari mekanisme bagi hasilnya belum sesuai dengan prinsip akad *muḏārabah* karena tidak adanya kejelasan terkait dengan potensi kerugian serta hak dan kewajiban para pihak yang belum terpenuhi. Selain itu, juga terdapat keputusan sepihak dalam bagi hasil, dimana banyak kasus pihak pengelola hewan meminta upah sebagai bentuk bagi hasil secara tiba-tiba kepada pemilik hewan dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Sehingga hal ini perlu diatur dan lebih baik akad ini dilengkapi bukti tertulis untuk mencegah terjadinya wanprestasi atau perselisihan dikemudian hari.

**Kata Kunci : *Muḏārabah*, Kerjasama, Bagi Hasil**

## **ABSTRACT**

**DIANA SUS SANTI, NIM. 192111143, "REVIEW OF MUḌĀRABAH CONTRACT ON COOPERATION PRACTICES IN RAISING LIVESTOCK (Case Study in Malingmati Village, Tambakrejo District, Bojonegoro Regency)".**

*Cooperation in the maintenance of livestock is work by managing other people's animals based on the principle of help with a profit-sharing agreement. In Islamic law this cooperation can be categorized as a muḌārabah. According to the theory of the muḌārabah contract, the distribution of profits or losses must later be clear and in accordance with mutual agreement. However, the implementation of the practice of cooperation in raising livestock in Malingmati Village indicates a lack of clarity regarding the issue of revenue sharing, rights and obligations of the parties, where there are cooperation actors who do not consider the principle aspect of clarity in the muḌārabah contract.*

*The purpose of the study was to explain the practice of cooperation in raising livestock that occurred in Malingmati Village and to explain how the practice of cooperation in raising livestock was viewed from the contract of muḌārabah.*

*This research methodology uses a type of field research, using a qualitative approach that is descriptive. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques in this study used interview and documentation techniques. After all data is collected then analyzed using Miles and Huberman theory namely through data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*The results of this study show that the practice of cooperation in raising livestock in Malingmati Village, Tambakrejo District, Bojonegoro Regency seen from the mechanism of the contract is said to be valid because it has fulfilled the pillars of the muḌārabah contract, this can be seen by the existence of 'aqid, ma'qūd 'alaih, ṣigāt, and profit ratio. Then when viewed from the profit sharing mechanism has not been in accordance with the principles of the muḌārabah contract because there is no clarity related to potential losses and the rights and obligations of the parties that have not been fulfilled. In addition, there are also unilateral decisions in profit sharing, where many cases of animal managers asking for wages as a form of sudden profit sharing to animal owners on the grounds of urgent need. So this needs to be regulated and it is better for this contract to be equipped with written evidence to prevent defaults or disputes in the future.*

**Keywords : MuḌārabah, Cooperation, Profit Sharing**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiv

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan .....	24

### **BAB II      TEORI AKAD *MUḌĀRABAH***

A. <i>MuḌārabah</i> .....	26
1. Pengertian <i>MuḌārabah</i> .....	26
2. Dasar Hukum <i>MuḌārabah</i> .....	28

3. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i> .....	31
4. Macam-macam <i>Muḍārabah</i> .....	36
5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Muḍārabah</i> .....	37
6. Prinsip-prinsip <i>Muḍārabah</i> .....	40
7. Manfaat dan Hikmah <i>Muḍārabah</i> .....	41
B. Mekanisme Bagi Hasil .....	42

**BAB III PRAKTIK KERJASAMA DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI DESA MALINGMATI, KECAMATAN TAMBAKREJO, KABUPATEN BOJONEGORO**

A. Gambaran Umum Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.....	45
1. Kondisi Geografis Desa Malingmati.....	45
2. Keadaan Penduduk Desa Randulanang Menurut Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan .....	46
3. Keadaan Sosial Budaya dan Keagamaan Desa Malingmati .....	49
B. Praktik Kerjasama Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro .....	52
1. Mekanisme Kerjasama dalam Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Malingmati.....	53
2. Mekanisme Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Malingmati.....	57

**BAB IV TINJAUAN AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI DESA MALINGMATI.....**

A. Praktik Kerjasama dalam Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Malingmati .....	63
---	----

B. Tinajauan Akad <i>Muḍārabah</i> Terhadap Praktik Kerjasama dalam Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Malingmati.....	68
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	46
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	47
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	48
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama.....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	79
Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Pihak Pemilik Hewan.....	81
Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Pihak Pengelola Hewan .....	90
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara .....	100



# BAB I PNDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu agama yang bersifat *universal* dan *komprensif* dimana di dalamnya mengatur berbagai aspek-aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari adanya keterikatan hubungan sosial atau kerjasama dengan orang lain dan alam sekitarnya. Dalam hal ini Islam datang memberikan dasar-dasar serta prinsip-prinsip yang mengatur secara menyeluruh kehidupan sosial mereka baik dalam hal ibadah, akidah, akhlak, sampai dengan muammlah.<sup>1</sup>

Islam memberikan aturan yang spesifik di bidang ekonomi, sebab dalam aspek ekonomi ini memiliki perkembangan yang sangat dinamis. Ketetapan hukum Islam yang berkaitan dengan muammalah sebagian merupakan bentuk penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah berlangsung pada zaman sebelum Islam. Dalam praktiknya manusia selalu melakukan kerjasama dengan orang lain guna terciptanya kebutuhan antar kedua belah pihak. Islam mengajarkan manusia untuk tolong-menolong serta membantu orang-orang yang membutuhkan dalam hal kebaikan dan kemanfaatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muammalah* ( Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017 ), hlm.1.

<sup>2</sup> Chamim Tohari, “Implementasi Akad *Muḍārabah* Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.6 No.1, 2021, hlm.54.

Kerjasama merupakan aktivitas yang diperbolehkan, sejak Nabi hingga saat ini. Kerjasama dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Adapun rukun kerjasama yaitu adanya orang yang berserikat atau berakad (pemodal dan pengelola), adanya *ṣigāt* adanya objek atau pokok pekerjaannya.<sup>3</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kerjasama, salah satunya adalah syarat objek perjanjian yang akan dikelola yaitu modal atau barang diketahui jumlah dan wujudnya serta dapat dimanfaatkan dan bermanfaat sehingga menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak yang berakad, objek dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang muammalah yakni pada konsep *muḍārabah*.<sup>4</sup>

*Muḍārabah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) akan memberikan modal kepada pihak lainnya sebagai pengelola (muḍārib). Berkaitan dengan akad/perjanjian *muḍārabah* dalam hal ini ada beberapa unsur-unsur yang harus terpenuhi. Salah satu unsur tersebut yakni berkaitan dengan laba atau bagi hasil.<sup>5</sup>

Secara konsep *muḍārabah* keuntungan usaha nantinya akan dibagi menurut kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal. Apabila ada

---

<sup>3</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muammalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 204.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 219.

<sup>5</sup> Muhammad, *Kontruksi Muḍārabah Dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2005), hlm. 54.

kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Sebaliknya, apabila kerugian tersebut diakibatkan karena adanya kecurangan atau kelalian dari pihak pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Islam mensyariatkan akad *muḍārabah* untuk memberi kemudahan kepada manusia sebab sebagian kalangan orang memiliki harta tetapi tidak mampu mengelolanya. Sebaliknya, ada pula kalangan orang yang tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengelolanya serta mengembangkannya. Syariat memperbolehkan bentuk kerjasama ini yang bertujuan untuk mereka agar bisa saling mengambil manfaat. Pemilik modal (*ṣāhibul māl*) memanfaatkan keahlian pengelola (*muḍārib*), serta pengelola akan mengelola dan memanfaatkan. Hukum Islam tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>7</sup>

Desa Malingmati merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan di desa ini seperti petani, buruh, peternak, pedagang hingga tukang bangunan. Sebagian besar masyarakat Desa Malingmati mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh tani. Selain berprofesi menjadi petani, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seringkali mereka mencari penghasilan tambahan dengan cara merawat hewan ternak. Hewan ternak tersebut ada yang

---

<sup>6</sup> Panji Adam, *Fikih Muammalah Maliyah* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm.96.

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm.268.

milik pribadi ada pula yang melakukan kerjasama dengan orang lain dan hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi kedua belah pihak. Kerjasama tersebut dikenal dengan istilah *maro*. *Maro* adalah sistem kerjasama antara dua belah pihak dimana keuntungan nantinya akan dibagi dua menurut perjanjian diawal.<sup>8</sup>

Dalam implementasinya, praktik kerjasama dan bagi hasil keuntungan di desa Malingmati masih dilakukan secara tradisional dan sudah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat setempat. Kerjasama sistem *maro* di Desa Malingmati melibatkan 2 pihak yaitu pihak pemilik hewan sebagai pemodal dan pihak pengelola sebagai orang yang memelihara atau merawat hewan ternak. Dalam sistem *maro* di desa Malingmati, pemilik hewan akan menyerahkan modal, dimana yang menjadi objek dalam kerjasama ini adalah seekor hewan sapi dan kambing, yang akan diberikan kepada pihak pengelola untuk dipelihara dan dirawat. Apabila hewan tersebut nantinya sudah besar maka akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi antara pemilik modal dengan pengelola hewan sesuai dengan akad perjanjian.<sup>9</sup>

Pembagian keuntungan juga dimungkinkan dalam bentuk peranakan, jika hewan ternak tersebut berkembang biak dan memiliki lebih dari satu ekor anak, maka salah satu anak hewan tersebut akan menjadi milik pemodal atau pemilik hewan dan satu lagi menjadi milik pengelola. Jangka waktu penjualan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Ibu Nurul, Pengelola/Pemelihara Hewan Ternak Di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2022, pukul 13.45 WIB.

hewan ternak berkisar antara 7 bulan sampai 1 tahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun, tergantung keinginan kedua belah pihak. Pada saat perjanjian lisan, pemilik hewan membuat kesepakatan dengan pengelola bahwa keuntungan dari setiap penjualan akan dibagi rata (*maro*) dengan persentase 50% untuk pemilik hewan atau pemodal dan 50% untuk pengelola hewan peliharaan. Adapula dengan persentase 60% untuk pemilik hewan dan 40% untuk pengelola hewan.<sup>10</sup>

Praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan di Desa Malingmati dilakukan atas dasar rasa percaya antara kedua belah pihak (pemilik dan pengelola). Namun, di samping itu dalam praktiknya terdapat indikasi ketidakjelasan terkait masalah pembagian hasil, hak dan kewajiban para pihak yang tidak mempertimbangkan aspek prinsip kejelasan pada akad *muḍārabah*. Pihak pengelola hewan kerap meminta upah sebagai bentuk bagi hasil secara tiba-tiba kepada pemilik hewan dengan alasan kebutuhan yang mendesak. kasus seperti ini tentunya membuat pihak pemilik hewan merasa dirugikan karena pengelola tidak dapat memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.<sup>11</sup>

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan pada kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak yang terjadi di Desa Malingmati, hal ini merupakan fenomena menarik untuk diteliti mengingat banyaknya masyarakat yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Bapak Sajam, Pemodal/Pemilik Hewan Ternak Di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2022, pukul 14.15 WIB.

melakukan praktik tersebut untuk dijadikan pekerjaan sampingan. Penulis melakukan penelitian dan mengkaji masalah tersebut ditinjau dengan Akad *muḍārabah*. Sehingga dari hal tersebut penulis memilih judul **“TINJAUAN AKAD MUḌĀRABAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK” (Studi Kasus di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerjasama pemeliharaan hewan di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana praktik kerjasama pemeliharaan hewan di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari akad *muḍārabah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk menjelaskan praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari akad *muḍārabah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang muamalah serta menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk referensi dalam dunia akademis.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang tinjauan akad *muḍārabah* terhadap praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati.
- b. Bagi masyarakat Desa Malingmati penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritikan dan masukan serta untuk menambah wawasan seputar akad *muḍārabah* terutama dalam hal kerjasama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

## E. Kerangka Teori

### 1. *Muḍārabah*

*Muḍārabah* merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian) namun seringkali mendapatkan porsi bahasan yang cukup luas. Secara bahasa *muḍārabah* berasal dari lafadz *al-ḍārab* yang memiliki makna memukul atau berjalan. Makna memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>12</sup>

*Muḍārabah* adalah akad kerjasama dengan sistem bagi hasil, dimana dalam *muḍārabah* terdapat dua pihak yang berperan penting, yakni pemilik modal (*ṣāhibul māl*) sebagai pihak yang menyediakan dana sepenuhnya, dan pihak pengelola (*muḍārib*) sebagai pihak yang mengelola usaha. Akad *muḍārabah* menjadi salah satu bentuk wadah hukum bagi perjanjian.<sup>13</sup>

Secara akad *muḍārabah* keuntungan usaha yang akan didapat nantinya dibagi menurut perjanjian yang dituangkan didalam akad. Apabila terdapat kerugian dalam pengelolaannya maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Sebaliknya apabila kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm.134.

<sup>13</sup> Sanawiyah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: K-media, 2021), hlm.58.

<sup>14</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm.96



Hukum praktik bagi hasil akad *muḍārabah* ini mubah atau diperbolehkan dengan berlandaskan Al-qur'an, As-sunnah, dan Ijtihad. Kebolehan *muḍārabah* dianalogikan seperti praktik *musaqah* atau bagi hasil dalam bidang perkebunan. Dikalangan Ulama Syafi'iyah berpendapat mengenai rukun *muḍārabah* antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya dalam hal ini adalah pemodal atau *ṣāhibul māl*.
- b. Orang yang bekerja atau bisa disebut pengelola (*muḍārib*)
- c. Akad *muḍārabah* dilakukan kedua belah pihak antara pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Māl*, atau harta pokok (modal).
- e. *Amal*, atau pekerjaan pengelolaan barang sehingga dapat menghasilkan keuntungan.
- f. Keuntungan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan akad *muḍārabah* yakni berkaitan dengan *āqid*, modal, dan keuntungan.

- a. Syarat yang berkaitan dengan *āqid* dimana pemilik modal serta pengelola (*muḍārib*) haruslah orang yang memiliki kecakapan untuk memberi kuasa. *muḍārabah* boleh dilakukan antara muslim dengan *Dzimmi* atau *musta'am*. Dengan demikian, *muḍārabah* tidak sah

---

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.195.

dilakukan orang yang belum cakap umur, orang gila, atau orang dalam keadaan terpaksa.<sup>16</sup>

- b. Berkaitan dengan modal, modal dinyatakan dengan jelas jumlahnya serta dalam bentuk tunai atau bukan piutang. Modal diserahkan kepada pengelola.<sup>17</sup>
- c. Berkaitan dengan keuntungan, bagi hasil keuntungan harus dinyatakan dalam persentase keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti dan dituangkan dalam kontrak perjanjian.<sup>18</sup>

## 2. Kerjasama Hewan Ternak

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa pertolongan orang lain. Salah satu bentuk manusia dalam tolong-menolong dalam memenuhi hidupnya adalah dengan kerjasama. Kerjasama merupakan hubungan yang dibangun antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Kerjasama menjadi sebuah karakter dan budaya yang melekat pada masyarakat yang memberikan dampak positif.<sup>19</sup>

Kerjasama dalam Islam disebut *Syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa mempunyai arti *al-ikhtilah* yang bermakna penggabungan atau pencampuran. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *syirkah* secara istilah

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.373.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 374.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 375.

<sup>19</sup> Usnan, *Pengantar Bisnis Islam* (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021), hlm.86.

berarti penggabungan harta. *Syirkah* merupakan salah satu bentuk kerjasama yang telah ada sebelum islam dimana terdapat beberapa aktivitas yang bermanfaat dan bertujuan guna saling membantu sesama.<sup>20</sup>

Dengan demikian *syirkah* dapat disimpulkan dengan suatu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerjasama suatu usaha untuk memperoleh kemanfaatan atau keuntungan.<sup>21</sup>

Dalam praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak, pihak pengelola bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan hewan baik dari aspek pakan, kandang hingga mengkawinkannya agar dapat terpelihara dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan bagi masing-masing pihak. Sedangkan pihak pengelola bertanggung jawab untuk menyediakan modal dalam bentuk uang ataupun hewan secara langsung.<sup>22</sup>

Dalam melakukan kerjasama, Islam memberikan aturan-aturan tertentu sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dzalimi. Syariat juga menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai sah atau tidaknya akad yang dijalankan. Suatu kerjasama dikatakan sah apabila telah

---

<sup>20</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarokt, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Penanda Media, 2012), hlm.20.

<sup>21</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.812.

<sup>22</sup> Farida Arianti, Pasli Yolanda, Zikra Rahmi, "Miskonsepsi Bagi Hasil Dari Usaha Ternak Sapi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Muamalah", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.12 No.2, 2021, hlm.136.

memenuhi rukun dan syarat.<sup>23</sup> Adapun perkara yang menjadi rukun dalam sebuah kerjasama meliputi:

- a. Ada pihak yang berserikat atau berakad (*'āqidain*)
- b. Ada *t̄jab* dan *qabūl*
- c. Ada objek atau pokok pekerjaannya.<sup>24</sup>

Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut kesepakatan ulama yang harus dipenuhi agar *syirkah* menjadi sah yakni:

- a. Para pihak yang melakukan kerjasama mempunyai kecakapan dan keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Dengan demikian para pihak adalah seseorang yang merdeka, balig dan berakal
- b. Modal atau objek *syirkah* harus diketahui jumlah dan wujudnya
- c. Pembagian besar keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku dan telah disepakati bersama.<sup>25</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Praktik bagi hasil dalam kerjasama pemeliharaan hewan di zaman sekarang masih lazim dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, terkadang dalam pelaksanaannya masyarakat kurang memperhatikan aturan-

---

<sup>23</sup> Aswanto Muhammad T.H, dkk, "Praktik Kerjasama Bagi Hasil Ternak Kambing Prespektif Hukum Islam", *Al-Khiyar*, Vol.2 No.2, 2022, hlm.179.

<sup>24</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.204.

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.219.

aturan kerjasama dan bagi hasil menurut syariat. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini. Meskipun demikian, ada perbedaan substansi dengan yang peneliti lakukan, diantaranya adalah:

*Pertama*, penelitian Abdur Rohman A dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*”. Dalam penelitian ini menunjukkan mengenai pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada praktiknya dijelaskan apabila hewan ternak tersebut di pelihara dalam keadaan belum pernah beranak, maka jika beranak akan di miliki oleh pengelola, tanpa dibagi. Dan apabila, beranak kembali selanjutnya akan dibagi dua dan seterusnya. Namun, apabila hewan ternak tersebut di kelola dalam keadaan sudah pernah beranak, maka jika beranak kembali akan dibagi dua, setengah untuk pemilik hewan ternak dan setengah nya lagi untuk pengelola dan seterusnya. Dan pembagian keuntungan tersebut tidak di potong biaya-biaya tak terduga dari pengelola.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Abdur Rohman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2020.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik kerjasama dan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis dilakukan adalah mekanisme bagi hasil serta lokasi yang menjadi tempat penelitian. Mekanisme bagi hasil kepada pihak pengelola hewan ternak dalam penelitian ini ialah dalam kerjasamanya menggunakan sistem *maro* dimana keuntungan nantinya akan dibagi dua sama rata dengan persentase 50% untuk pemilik hewan atau pemodal dan 50% untuk pengelola hewan peliharaan atau sesuai kesepakatan bersama, baik hewan tersebut dikelola dalam keadaan belum pernah beranak maupun sudah pernah beranak. Penelitian yang akan dikaji ini dilakukan di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.

*Kedua*, penelitian Niken Pratna Paramita dari Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul, “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kambing Pada Masyarakat Muslim Desa Merbuh Kec. Singorojo*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktik kerjasama dan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan kambing masyarakat muslim di Desa Merbuh Kec. Singorojo dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan di awal perjanjian, rata-rata sistem bagi dilakukan 60%:40% atau 50%:50% (antara pemodal dan pemelihara) pemodal memberikan modal pembelian kambing dan pemelihara bertanggung jawab

pemelihara kambing sampai dijual. Bagi hasil dilakukan setelah kambing di jual.<sup>27</sup>

Persamaan pada penelitian dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang praktik kerjasama dan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah berkaitan dengan objek dan pembedah. Yang menjadi objek dalam kerjasama dalam penelitian penulis adalah hewan sapi dan kambing. Dan untuk pembedah yang hendak peneliti gunakan ialah akad *muḍārabah*, sedangkan pembedah dalam skripsi Niken Pratna menggunakan Ekonomi Islam.

*Ketiga*, penelitian Ahmad Saiful Umam dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul, “*Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad muḍārabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktik kerjasama pemeliharaan sapi tersebut berawal antara peternak dan pemilik modal. Mulanya peternak meminta kepada pemilik modal untuk merawat sapi, lalu pemilik modal bersama dengan peternak membeli sapi yang diinginkan keduanya. Kemudian peternak merawat sapi tersebut hingga gemuk dan siap

---

<sup>27</sup> Niken Pratna Paramita, “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kambing Pada Masyarakat Muslim Desa Merbuh Kec. Singorojo*”, Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2019.

dijual. Hasil dari penjualan tersebut dikurangi harga beli dan tersisa laba yang akan dibagi rata dengan pembagian 50:50. Penjualan dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya kerjasama.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang praktik kerjasama dan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah berkaitan dengan objek dan mekanisme yang dilakukan dalam kerjasama. Objek dalam kerjasama ini adalah hewan sapi dan kambing. Mekanisme bagi hasil dalam penelitian ini, kerjasamanya menggunakan sistem *maro* dimana keuntungan nantinya akan dibagi dua sama rata dengan persentase 50% untuk pemilik hewan atau pemodal dan 50%. Pembagian keuntungan juga dimungkinkan dalam bentuk peranakan, jika hewan ternak tersebut berkembang biak dan memiliki lebih dari satu ekor anak, maka salah satu anak hewan tersebut akan menjadi milik pemodal atau pemilik hewan dan satu lagi menjadi milik pengelola.

*Keempat*, penelitian Ade Nuryana dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2020, dalam jurnal yang berjudul “*Penerapan Akad muḍārabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktik kerjasama bagi hasil

---

<sup>28</sup> Ahmad Syaiful Umam, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad *Muḍārabah* (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dusun Pilanggot Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.



(*mudārabah*) pada hewan ternak sapi yang dilakukan masyarakat Desa Lalundu, merupakan salah satu bentuk usaha yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa, sedangkan bagi si pemilik modal hanya semata-mata untuk kegiatan bisnis guna meningkatkan tingkat perekonomian serta menjalin hubungan baik saling tolong menolong antar pemilik modal dengan pengelola usaha. Dengan mekanisme bagi hasil, jika hewan sapi yang diserahkan itu anak sapi (dara) maka anak pertama sapi tersebut menjadi milik pemelihara, anak kedua dan seterusnya yang akan di bagi, dan apabila sapi tersebut di jual maka semua keuntungan diberikan kepada pemilik modal dikarenakan pemelihara mengambil anak pertama. Anaknya itu dibagi antara pemilik modal dan pemelihara, dan apabila induk tersebut dijual masih ada keuntungan maka akan dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola.<sup>29</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang praktik kerjasama dan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut berkaitan dengan mekanisme dan fokus penelitian. Dalam penelitian yang penulis lakukan, dalam hal penentuan bagi hasil keuntungan sudah jelas sesuai dengan ketentuan para pihak diawal akad dengan sistem *maro* atau dibagi rata. Dalam penelitian Ade Nuryana, fokus penelitiannya adalah terkait bagaimana praktik kerjasama guna

---

<sup>29</sup>Ade Nuryana, "Penerapan Akad *Mudārabah* Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam", *IQRA*, Vol.15 No.1, 2020.

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian saya terfokus tentang bagaimana permasalahan pada praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati jika ditinjau menggunakan akad *muḍārabah*.

*Kelima*, penelitian Tehdi dan Ervannio dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 2021, dalam jurnal yang berjudul “*Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktik kerjasama bagi hasil pelaksanaan kerjasama pemeliharaan ternak sapi di Desa Sebus diawali dari kesepakatan kedua belah pihak secara lisan untuk bekerjasama ternak sapi dimana *ṣāhibul māl* (pemilik modal) menyediakan sapi dan *muḍārib* (pengelola) bertanggungjawab melihara sapi. Ketentuan nisbah atau bagi hasil dimana untuk anak sapi pertama yang dilahirkan oleh sapi induk menjadi milik sepenuhnya si pemelihara sapi. Selanjutnya, pada anak sapi kedua hasil lahiran sapi induk menjadi bagian sepenuhnya untuk si pemilik modal, begitu seterusnya.<sup>30</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas tentang praktik kerjasama dan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek, mekanisme dan fokus penelitian. Dimana yang menjadi objek dalam kerjasama ini adalah seekor hewan sapi dan kambing, dengan mekanisme bagi hasil nantinya dengan sistem *maro*

---

<sup>30</sup> Tehdi dan Ervannio, “Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Borneo*, Vol.1 No.2, 2021.

keuntungan. Dalam penelitian Tehdi dan Ervannio fokus penelitiannya ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan Penelitian saya terfokus tentang bagaimana permasalahan pada praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati jika ditinjau menggunakan akad *muḍārabah*.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk memperoleh data-data yang akurat antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *field reserch*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang objek penelitiannya mengenai peristiwa suatu kejadian secara langsung. Kemudian, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.<sup>31</sup> Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasari filosofis bahwa kebenaran diperoleh dari cara mengambil gejala (fenomena) dari objek yang hendak diteliti.<sup>32</sup> Pendekatan deskriptif merupakan penelitian untuk memberikan data dengan ketelitian tinggi dalam menggambarkan gejala atau fenomena tertentu.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 1.

<sup>32</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm. 32.

<sup>33</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian, Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 7.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori diantaranya :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.<sup>34</sup> Data Primer berfungsi untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan valid. Dalam hal ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Pemilik hewan sebagai pemodal dan pihak pengelola sebagai pemelihara hewan.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak yang bersangkutan<sup>35</sup>. Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari berbagai literatur diantaranya artikel ilmiah, buku-buku, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang berkaitan dengan materi pada masalah penelitian ini.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.194.

<sup>35</sup> *Ibid.*

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, pelaksanaan dilakukan di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dikarenakan di Desa Malingmati mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan memiliki profesi ganda seperti melakukan kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak untuk menambah penghasilan. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Bulan Oktober 2022 sampai bulan Mei 2023.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan secara lisan dan *face to face*.<sup>36</sup> Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Untuk jumlah pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan tergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>36</sup> Lila Pangestu Hadiningrum , *Metode Penelitian, Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuwan* (Malang: Ahli Mediapress, 2021), hlm.44.

- 1) Ibu Barinten, Ibu Sujinah dan Bapak Agus selaku pemilik hewan yang melakukan kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati.
- 2) Ibu Nurul, Bapak Kasno, Ibu Supatmi, Bapak Jarwo, Bapak Gayin selaku pengelola hewan yang melakukan kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau laporan-laporan untuk mengumpulkan data tentang keadaan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mendapatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 226-240.

<sup>38</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.141.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman. Aktivitas dalam proses analisis data melalui tiga hal yaitu, Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*), Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion drawing/verification*).<sup>39</sup>

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema serta polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian reduksi data digunakan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh selama penelitian di lapangan.<sup>40</sup>

b. Penyajian Data

Miles and Huberman berpendapat bahwa penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun guna memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari bagian keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya untuk mengklasifikasikan serta menyajikan data yang sesuai dengan pokok

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.321.

<sup>40</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing , 2015), hlm.123.

permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.<sup>41</sup>

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles and Huberman langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti menguraikan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian secara lebih jelas.<sup>42</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian diatas dan metode yang digunakan untuk memberikan arah pembahasan yang jelas dalam penulisan ini maka di bagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang memuat pendapat ketertarikan penulis terhadap kajian penelitian. Kemudian rumusan masalah yang memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh penulis mengenai masalah tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian yang berisi pencapaian dari penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm.329.



Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi landasan teori yang dijadikan bahan untuk mendukung penelitian ini, diantaranya yaitu ; Pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, prinsip *muḍārabah*, dan kerjasama.

Bab III Gambaran Umum. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Malingmati, seperti kondisi geografis Desa Malingmati, keadaan penduduk Desa Malingmati menurut mata pencaharian dan tingkat pendidikan, keadaan sosial budaya dan keagamaan Desa Malingmati dan praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Analisa dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis dan membahas mengenai Tinjauan Akad *muḍārabah* Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.

## BAB II

### TEORI AKAD *MUḌĀRABAH*

#### A. *MuḌārabah*

##### 1. Pengertian *MuḌārabah*

*MuḌārabah* secara etimologi berasal dari kata *ḍārab* yang bermakna memukul atau berjalan yang merupakan suatu proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan suatu usahanya.<sup>1</sup> Secara teknis akad *muḌārabah* merupakan akad kerjasama usaha di antara dua belah pihak dimana pihak pertama merupakan pemodal atau pemilik (*ṣāhibul māl*) yang akan menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya merupakan pihak pengelola.<sup>2</sup>

Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan *muḌārabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Keuntungan usaha yang akan didapat nantinya dibagi menurut perjanjian yang dituangkan didalam akad. Apabila terdapat kerugian dalam pengelolaannya maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pihak

---

<sup>1</sup> Try Subakti, *Akad Pembiayaan MuḌārabah Prespektif Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm.35.

<sup>2</sup> Azmy, *Hukum Perbankan Syariah*, (Medan: Umsu Press, 2022), hlm. 47.

pengelola. Sebaliknya apabila kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa *mudārabah* merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih. Dimana pihak pertama akan memberikan modal usaha, sedangkan pihak lainnya akan menjadi pengelola dengan memberikan tenaga serta keahliannya, dengan ketentuan keuntungan nantinya akan dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama diawal akad.<sup>4</sup>

Pada dasarnya fakta menunjukkan ada orang yang memiliki modal, tetapi tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengelola serta mengembangkan modal tersebut. Sementara dilain pihak ada orang yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha tetapi tidak memiliki modal. Sehingga apabila kedua belah pihak melakukan kerjasama dalam usaha ini para pihak saling melengkapi untuk mendapatkan keuntungan bersama.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 215.

<sup>4</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 180.

<sup>5</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 98.

## 2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Hukum praktik bagi hasil akad *muḍārabah* ini mubah atau diperbolehkan karena bertujuan untuk saling membatu antara pemilik (*Shahibul māl*) dengan pengelola (*Muḍārib*). Kebolehan *muḍārabah* di analogikan seperti praktik *musaqah* atau bagi hasil dalam bidang perkebunan.<sup>6</sup> Pada dasarnya landasan dasar syariah *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Kalangan ulama fiqh sepakat bahwa *muḍārabah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan *Ijma'*.<sup>7</sup>

### a. Dasar hukum *muḍārabah* dalam al-Qur'an

#### 1) Surat al-Muzzammil ayat 20:

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ<sup>٧</sup>

Artinya:

.....Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.<sup>8</sup>

#### 2) Surat al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>6</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 135.

<sup>7</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqh Mu'amalah*, (Purwokerto: Pena Persada, 2020), hlm. 149.

<sup>8</sup> Depatemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), hlm. 575.

*Artinya:*

*Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.<sup>9</sup>*

3) Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*Artinya:*

*Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.<sup>10</sup>*

Ayat-ayat yang senada masih banyak terdapat dalam al-Qur'an yang dipandang oleh para fukaha sebagai basis dari diperbolehkannya *muḍārabah*. Hal ini mencangkup kegiatan usaha yang dilakukan secara bekerjasama dalam mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.<sup>11</sup>

b. Dasar hukum *muḍārabah* dalam hadist

Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَيَّ أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 554.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>11</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.150.

*Artinya:*

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, melakukan qiradh (memberikan modal kepada orang lain) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)<sup>12</sup>

Hadist lain juga menegaskan diperbolehkannya *muḍārabah*

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ  
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنْ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

*Artinya:*

“Dan Malik menceritakan kepadaku dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya: bahwasannya Usman bin ‘Affan memberikan hartanya secara qiradh dan memutar modalnya itu dengan keuntungan yang dibagi di antara mereka.” (HR. Malik)<sup>13</sup>

c. Dasar hukum *muḍārabah* dalam *ijma’*

Para Sahabat dan para Ulama telah ber-*ijma’* menyatakan bahwa *muḍārabah* diperbolehkan sebab manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Hal ini berlandaskan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran. Diantara *ijma’* dalam *muḍārabah*, diriwayatkan sejumlah Sahabat menyerahkan kepada *muḍārib* (pengelola) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan perbuatan tersebut tidak ditentang oleh Sahabat lainnya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Sunnah Ibnu Majah, *Terjemah Ibnu Majah, Jus II* (Semarang: Asy-Syifa’, 1993), hlm. 122.

<sup>13</sup> Malik, *Al-muwatta’* dalam *Mausu’ah al-hadis al-syarif*, edisi ke-2 (Ttp: Global Software Company, 1991-1997), Hadis no.1996.

<sup>14</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 226.

### 3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Dalam sebuah perjanjian atau kontrak pasti terapat rukun dan syarat yang memang untuk dijalankan dan dipatuhi oleh pihak yang bersepakat. Suatu kontrak dikatakan sah apabila rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut.<sup>15</sup>

Para Ulama berbeda pendapat tentang rukun *muḍārabah*, menurut Jumhur Ulama rukun *muḍārabah* ada tiga yaitu *Aqid*, *Ma'qūd 'alaih* dan syarat *muḍārabah* yaitu sebagai berikut:

#### a. Rukun *Muḍārabah*

##### 1) *Āqid* (pelaku akad)

*Āqid* yakni pihak yang melakukan akad. Pelaku dalam *muḍārabah* terdiri dari pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengelola modal (*muḍārib*). Disyaratkan kedua belah pihak *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* adalah baligh, berakal, *rasyid*, cakap melakukan *tasaruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>16</sup>

##### 2) *Ma'qūd 'alaih* (objek akad *muḍārabah*)

Objek dalam akad *muḍārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Objek akad dalam

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278.

<sup>16</sup> Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 270.

kerjasama bagi hasil ini mencakup modal, usaha kerjasama. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pengelola akan memberikan tenaga keahliannya sebagai objek *muḍārabah*. Modal diserahkan dapat berupa uang atau barang yang diperinci sesuai nilai uang, sedangkan usaha kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*.<sup>17</sup>

Para fukaha berpendapat bahwa modal tidak boleh dalam bentuk barang, modal harus tunai sebab barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *muḍārabah*. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang membolehkannya dan nilai barang untuk modal harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak. Para fukaha telah sepakat tidak bolehnya *mudarabah* dengan utang.<sup>18</sup>

Jenis usaha dalam bidang *muḍārabah* adalah usaha yang dijalankan dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola tidak boleh bekerjasama dalam penjualan barang-barang haram seperti daging babi, minuman keras yang bertentangan dengan syariat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, hlm. 184.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7...*, hlm. 271.



### 3) *Ṣigāt* (*Ījab* dan *qabūl*)

*Ṣigāt* yaitu ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad berupa pernyataan untuk menggambarkan kemauannya. *Ṣigāt* ini terdiri atas *Ījab* kabul. Transaksi *muḍārabah* sah apabila ada *Ījab* dan kabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.<sup>20</sup>

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-tarāḍin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*. Pemilik modal setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pengelola usaha pun setuju untuk mengkontribusikan kerja.<sup>21</sup>

### 4) Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *muḍārabah*. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh *ṣāhibul māl* (pemilik modal) dan *muḍārib* (pengelola), *ṣāhibul māl* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Muḍārabah*, (Surakarta: UMS Press, 2020), hlm. 36.

<sup>22</sup> Andiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 205.

Dalam pembagian nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas. Keuntungan tersebut dibagikan dengan presentase yang merata, seperti setengah, sepertiga, seperempat atau sejenisnya. Pembagian keuntungan ini berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yang terlibat, apabila ada kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola hanya mengalami kerugian keahlian usaha. Pengelola tidak berhak untuk menerima keuntungan sebelum ia menyerahkan modal awal kembali. Keuntungan tersebut merupakan kelebihan dari modal, artinya jika belum ada kelebihan maka tidak disebut dengan keuntungan.<sup>23</sup>

Sebelum masa pembagian keuntungan pihak pengelola tidak berhak mengambil keuntungan. Alasan hal ini adalah bisa terjadinya kerugian setelah pengambilan keuntungan tersebut. Oleh sebab itu, hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abdullah Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 179-180.

<sup>24</sup> *Ibid.*

b. Syarat *muḍārabah*

*muḍārabah* harus memenuhi syarat dari setiap rukun-rukunnya agar akad *muḍārabah* tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

1) Syarat berkaitan dengan *Āqid*

Pihak-pihak yang melakukan akad *muḍārabah* dipersyaratkan memiliki kemampuan (cakap hukum) untuk memberi kuasa. *muḍārabah* boleh dilakuan antara muslim dan non muslim. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tassuruf*. Oleh sebab itu, *muḍārabah* tidak sah dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, orang gila, atau orang yang terpaksa.<sup>25</sup>

2) Syarat berkaitan dengan Modal

Modal yang diserahkan berbentuk uang tunai, bilamana modal berbentuk emas, perak batangan, atau barang dagangan lainnya maka *muḍārabah* tidak sah. Modal harus berupa alat tukar yang dapat diketahui dengan jelas dan diketahui ukurannya serta tidak boleh berbentuk utang. Modal mestinya diserahkan kepada pengelola agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 163.

<sup>26</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 110.

### 3) Syarat berkaitan *Ījab Qabūl*

Para pelaku melafadzkan *Ījab* dari pemilik kemudian diikuti *qabūl* dari pengelola. Misalnya pemilik mengatakan: “saya investasi kepadamu dengan *muḍārabah*, dengan peraturan keuntungan yang diperoleh dibagi berdua dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga”, kemudian pengelola menjawab: “saya terima dan setuju”. *Ījab qabūl* dapat dilakukan oleh orang yang telah baligh dan berakal. Bilamana antara *Ījab* dan *qabūl* sudah terpenuhi maka akad *muḍārabah* sudah sah.<sup>27</sup>

### 4) Syarat berkaitan dengan keuntungan

Keuntungan *muḍārabah* harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak, pembagian keuntungan harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontak disepakati serta jelas persentasenya sesuai kesepakatan. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas akibatnya akad *muḍārabah* menjadi *fasid*.<sup>28</sup>

## 4. Macam-macam *Muḍārabah*

Dilihat dari segi transaksi akad atau perjanjian yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola, dengan demikian *muḍārabah* terbagi menjadi dua macam, yakni:

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>28</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 154

a. *Muḍārabah Mutlaqah*

*Muḍārabah Muthlaqah* merupakan penyerahan modal kepada seorang pengelola tanpa memberikan batasan jenis usaha, tempat, waktu. Pengelola bebas mengelola modal tersebut dengan usaha apa saja menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak.<sup>29</sup>

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

*Muḍārabah Muqayyadah* (terikat) dimana pemilik memberikan modal kepada pengelola dengan memberikan batasan, misalnya seperti persyaratan bahwa pengelola harus berdagang barang tertentu ditempat tertentu sesuai ketentuan yang diinginkan oleh pemodal.<sup>30</sup>

## 5. Pembatalan dan Berakhirnya *Muḍārabah*

Kerja sama dalam akad *muḍārabah* tidak terbatas waktu, akan tetapi keedua belah pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kerjasama dalam perjanjian. Adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *muḍārabah* sebagai berikut: Pada prinsipnya *muḍārabah* akan berakhir jika salah satu pihak menghentikan kontrak tersebut atau mengundurkan diri, apabila dalam akad *muḍārabah* tersebut telah ditentukan jangka waktu dalam kerjasama maka *muḍārabah* akan berakhir setelah waktu tersebut terpenuhi,

---

<sup>29</sup> Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7...*, hlm. 269.

<sup>30</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah...*, hlm. 138.

salah satu pihak meninggal atau hilang akal, dan apabila pihak pengelola tidak menjalankan amanah.<sup>31</sup>

Beberapa perkara-perkara yang dapat membatalkan *mudārabah* sebagai berikut:

a. Pembatalan, larangan *tasarruf*, dan pemecatan

*Mudārabah* dapat batal karena adanya pembatalan kontrak oleh para pihak, larangan mengusahakan, atau diberhentikan oleh pemilik modal. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut, yakni para pihak yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan dan pemecatan tersebut. Apabila pengelola tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan *tasarruf* maka diperbolehkan dan hukumnya sah.

b. Meninggalnya salah satu pihak

Menurut Jumhur Ulama *mudārabah* menjadi batal apabila salah satu pihak baik pemilik modal maupun pengelola meninggal dunia. Hal tersebut karena dalam *mudārabah* terkandung unsur perwakilan yang akan batal sebab meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dianggap sah, baik diketahui atau tidak diketahui oleh salah satu pihak.

---

<sup>31</sup> Nurhayati dan Abdullah Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 125-126.

c. Salah satu pihak hilang akal (Gila)

Menurut Jumhur Ulama *muḍārabah* menjadi batal apabila salah satu pihak hilang akal atau gila. Hal ini dikarenakan gila menghilangkan kecakapan dan keahlian.

d. Pemilik modal murtad

*Muḍārabah* menjadi batal apabila pemilik modal murtad atau dihukum mati karena *riddah*. Akan tetapi, apabila *muḍārib* (pengelola) yang murtad maka *muḍārabah* tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan.

e. Modal rusak ditangan *muḍārib*

Apabila modal rusak atau hilang ditangan *muḍārib* sebelum diusahakan, *muḍārabah* menjadi batal. Hal ini dikarenakan modal yang telah diterima oleh pengelola harus digunakan untuk kepentingan *muḍārabah*. Demikian pula halnya, *mudhrabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan tidak tersisa untuk diusahakan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 388-390.

## 6. Prinsip-Prinsip *Muḍārabah*

Adapun prinsip-prinsip dalam akad *muḍārabah* diantaranya yaitu.<sup>33</sup>

### a. Prinsip berbagi untung dan rugi

Dalam bagi hasil *muḍārabah* pembagian keuntungan dan kerugian dilihat dari porsi dan kontribusi serta tanggungjawab yang dibebankan, hasil usaha akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan dalam perjanjian, pada pembagian kerugian pihak pemodal dibebankan untuk menanggung kerugian secara *financial* seluruhnya, kecuali ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola. Sedangkan pihak pengelola akan menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu.

### b. Prinsip sukarela

Salah satu ciri sukarela disini ialah tidak ada unsur paksaan dari para pihak dalam melakukan kerjasama. Akad *muḍārabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, sehingga tidak boleh ada salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa.

### c. Prinsip kepercayaan dan amanah

Prinsip ini menjadi dasar dalam akad *muḍārabah*, jika tidak ada lagi kepercayaan dari pemilik modal maka transaksi *muḍārabah* tidak akan terjadi atau mengakhiri kontrak. Oleh karena itu, kepercayaan ini harus terus dijaga dengan amanah untuk melindungi dan mengelola barang tersebut dengan baik.

---

<sup>33</sup> Neneng Nurhasanah, *Muḍārabah Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 78-81.



d. Prinsip kehati-hatian

Bagi para pihak prinsip kehati-hatian ini menjadi kunci dalam melakukan kerjasama. Sikap hati-hati dilakukan oleh pihak pemilik modal dalam menaruh kepercayaan untuk memberikan modal kepada pengelola, sementara itu pihak pengelola harus berhati-hati terhadap barang titipan yang dikelolanya tersebut.

e. Prinsip kejelasan

Prinsip ini menyangkut kontribusi jumlah modal yang akan diberikan, pembagian keuntungan dan kerugian, syarat-syarat dalam perjanjian, kejelasan jangka waktu dalam berkerjasama.

## 7. Manfaat dan Hikmah *Muḍārabah*

Islam mensyariatkan dan membolehkan akad *muḍārabah* sebagai bentuk kemudahan dan keluangan kepada manusia, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Sebagian dari mereka ada yang miskin ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya namun tidak dapat mengelola hartanya. Disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, akan tetapi tidak memiliki modal. Sehingga dengan adanya *muḍārabah* ini ditujukan antara lain guna memenuhi kebutuhan kedua golongan tersebut, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>34</sup> Selain itu, hikmah disyariatkannya *muḍārabah* adalah agar manusia selalu memiliki sifat

---

<sup>34</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 226.

tolong menolong antar sesama, dan terciptanya rasa persaudaraan (*khuwah*), serta menghilangkan kefakiran.

## **B. Mekanisme Bagi Hasil**

*Muḍārabah* sebagai sebuah sistem yang dapat memberikan kemaslahatan, yakni menjaga dan mengembangkan agar menjadi lebih baik dan produktif serta bermanfaat bagi yang membutuhkan. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil dari hasil usaha antara pemilik modal dengan pengelola.<sup>35</sup> Dalam sistem bagi hasil *muḍārabah* terdapat beberapa ketentuan pada pembagian hasil dan resiko, antara lain:

1. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dengan bagian yang spesifik, dimana bagian masing-masing pihak sesuai dengan prosentase tertentu dan sesuai berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.
2. Keuntungan dibagi apabila pemilik modal telah menerima kembali modal tersebut. Disamping itu pihak pengelola tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan dari pemilik modal.
3. Pembagian keuntungan berdasarkan presentase.
4. Dalam penanggungan resiko kerugian, pihak pemilik dana akan dibebankan untuk menanggung kerugian secara *financial* seluruhnya, sedangkan pihak pengelola akan menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu.

---

<sup>35</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm, 11.

5. Para pihak harus mengemban amanah dengan sebaik-baiknya dan mempunyai rasa tanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kelalaian atau kesalahannya.<sup>36</sup>

Terdapat dua mekanisme bagi hasil di dalam *mudārabah*, antara lain:

1. *Profit Sharing*

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dibagi setelah dilakukan pengurangan atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses kerjasama. Dalam arti lain seluruh pendapatan dari usaha dikurangi dengan beban-beban akan menghasilkan laba/keuntungan. Keuntungan tersebut yang akan dibagi sesuai nisbah antara pemberi modal dan pengelola modal. Maka keuntungan yang dibagi merupakan keuntungan bersih (*net profit*).<sup>37</sup>

2. *Revenue Sharing*

*Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bagi hasil dalam mekanisme ini adalah bagi hasil yang berdasarkan atas pendapatan usaha dan tidak ada pengurangan terhadap biaya-biaya yang timbul.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Hermansyah, Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan dengan Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.4 No.1, 2018, hlm. 43-62.

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* cetakan ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

<sup>38</sup> Elya Nurhidayah, "Pelaksanaan Bagi Hasil Peternakan Sapi Perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Prespektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Eksyar*, Vol.7 No.2, 2020, hlm.103.

Ada beberapa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam akad *muḍārabah* yang harus dipenuhi. Pada dasarnya kewajiban utama dari pihak pemilik modal (*ṣāhibul māl*) adalah menyediakan serta menyerahkan modal kepada pengelola (*muḍārib*) untuk dikelola. *Ṣāhibul māl* mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan guna memastikan *muḍārib* menaati syarat-syarat serta ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. *Ṣāhibul māl* berhak memperoleh bagi hasil atas keuntungan untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha tersebut.<sup>39</sup>

Sedangkan pihak pengelola (*muḍārib*) mempunyai hak dalam pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Adapun kewajiban dari pihak pengelola yakni berkewajiban dalam hal kepengurusan pengelolaan modal yang telah diberikan oleh *ṣāhibul māl* dengan amanah. Pengelola (*muḍārib*) berkewajiban memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati antara dua belah pihak dalam perjanjian.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Aswanto, Azwar, dkk, "Praktik Kerjasama Bagi Hasil Ternak Kambing Prespektif Hukum Islam", *Al-Khiyar: Journal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol.2 No.2, 2022, hlm. 178.

<sup>40</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **PRAKTIK KERJASAMA DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI DESA MALINGMATI, KECAMATAN TAMBAKREJO, KABUPATEN BOJONEGORO**

### **A. Gambaran Umum Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro**

#### **1. Kondisi Geografis Desa Malingmati**

Desa Malingmati merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Luas wilayah Desa Malingmati seluas 275.076 Ha. Secara administratif terdiri dari 7 dukuh dengan jumlah RT sebanyak 30 dan jumlah RW sebanyak 7. Duku tersebut meliputi Dukuh Kaliaren, Kaliampel, Kedungadem, Tawing, Kedungpoh, Malingmati, dan Banyuasin. Adapun batas-batas desa sebagai berikut :<sup>1</sup>

- a. Sebelah Utara : Desa Kalisumber
- b. Sebelah Selatan : Desa Turi
- c. Sebelah Barat : Desa Tambakrejo
- d. Sebelah Timur : Desa Turi

Berdasarkan data desa jumlah kepala keluarga Desa Malingmati adalah sebanyak 1.488 KK, dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 4.441 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

---

<sup>1</sup> Nyudan, Perangkat Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 24 Agustus 2023, pukul 09.30 – 10.45 WIB.

Tabel 3.1  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Laki-Laki	2.240	50,43 %
2	Perempuan	2.201	49,57 %
Total		4.441	100 %

Sumber : Data Monografi Desa Malingmati Tahun 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk presentase jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada presentase jumlah penduduk perempuan.<sup>2</sup>

## 2. Keadaan Penduduk Desa Malingmati Menurut Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan

Keadaan perekonomian bagi penduduk Desa Malingmati merupakan salah satu hal yang sangat penting dan diperlukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut masyarakat harus bekerja dan mendapatkan penghasilan dari bidang profesi yang ditekuni. Mata pencaharian penduduk di Desa Malingmati bermacam-macam, seperti pedagang, jasa, swasta dan sebagian besar bergerak dibidang pertanian. Untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi sosial penduduk Desa Malingmati dapat dilihat pada tabel berikut :

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Tabel 3.2  
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	589 Orang
2	Jasa	68 Orang
3	Peternak	360 Orang
4	Pertukangan	148 Orang
5	Wiraswasta/Pedagang	260 Orang
6	TNI/POLRI	12 Orang
7	Pensiunan	23 Orang
8	Pegawai Negeri	34 Orang
9	Lain-lain	475 Orang

Sumber : Data Monografi Desa Malingmati Tahun 2023

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Malingmati mayoritas berprofesi sebagai Petani dan Peternak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana kedua profesi ini sangat berkaitan erat karena banyak masyarakat tidak hanya mengandalkan dari hasil pertanian, namun juga masyarakat memiliki profesi sampingan dengan cara mengelola ternak.<sup>3</sup>

Dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) tidak hanya dilihat dari segi keadaan ekonomi namun dari bidang pendidikan juga. Pendidikan memiliki peran penting yang dapat berpengaruh dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid*

jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat dan akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan serta lapangan kerja baru. Kondisi pendidikan di Desa Malingmati setiap tahunnya semakin membaik dan mengalami peningkatan, banyak masyarakat mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai jumlah penduduk Desa Malingmati menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3  
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkatan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Tamat SD	1.526 Orang	34,36 %
2	Tamat SLTP	1.073 Orang	24,16 %
3	Tamat SLTA	982 Orang	22,11 %
4	Tamat D1-S1	93 Orag	2,09 %
5	Tamat S2-S3	8 Orang	0,18 %
6	Belum/Tidak/Sudah Tidak	759 Orang	17,10 %
Total		4.441	100 %

Sumber : Data Monografi Desa Malingmati Tahun 2023

Dari tabel menyatakan tingkat pendidikan penduduk Desa Malingmati rata-rata sudah tamat dalam mengenyam pendidikan tingkat dasar dan banyak juga yang melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Beberapa



dari mereka yang merasa kesulitan dalam mendapat bantuan dalam bidang pendidikan, biasanya mereka memutuskan untuk hanya mengenyam sampai jenjang SLTA dan langsung melanjutkan untuk bekerja.<sup>4</sup>

### **3. Keadaan Sosial Budaya dan Keagamaan Desa Malingmati**

Dalam suatu daerah mayoritas masyarakat memiliki aturan berupa norma-norma atau aturan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu hubungan manusia dengan kebudayaan memiliki keterikatan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kebudayaan, begitu pula sebaliknya, kebudayaan tidak dapat berkembang tanpa campur tangan masyarakatnya.

Kondisi sosial budaya pada masyarakat Desa Malingmati sendiri memiliki tradisi yang masih dilaksanakan dan mereka mempercayai bahwa tradisi Jawa dari leluhur mereka terdahulu tersebut memiliki pengaruh bagi kehidupan mereka. Hal ini dibuktikan dengan berbagai tradisi yang masih sering dilakukan seperti upacara pernikahan , upacara kelahirann, upacara kematian, dan sedekah bumi.

---

<sup>4</sup> Alif, Perangkat Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 24 Agustus 2023, pukul 11.00 – 11.30 WIB.

Pada saat menjalankan upacara pernikahan masyarakat Desa Malingmati masih mempercayai adanya beberapa upacara yang harus dilakukan. Upacara ini biasa disebut *midodareni* yang diartikan agar calon pengantin tersebut bisa seperti bidadari.<sup>5</sup>

Dalam tradisi Jawa upacara kelahiran disebut dengan *mitoni* atau *tingkepan* yang biasanya dilaksanakan pada usia kehamilan tujuh bulan, upacara tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa syukur serta simbolisasi agar bayi yang dikandung dapat lahir dengan mudah. Selain upacara kelahiran, masyarakat Desa Malingmati juga memiliki tradisi upacara kematian. Mereka memiliki kepercayaan bahwa nyawa seseorang yang telah mati tersebut sampai dengan waktu tertentu masih berada disekeliling keluarganya. Oleh karena itu kita sering mendengar istilah selamatan yang dilakukan untuk orang yang telah meninggal, dimulai dari upacara *tigang dinten* (tiga hari), *pitung dinten* (tujuh hari), *sekawan dasa dinten* (empat puluh hari), *nyatus* (seratus hari), *mendhak pisan* (setahun pertama), *mendhak pindo* (tahun ke dua) dan yang terakhir *mendhak telu* (nyewu).

Kemudian ada juga tradisi sedekah bumi (*nyadran*), kegiatan ini masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas rahmat dan limpahan rezeki yang Allah SWT berikan. Harapannya, dengan diadakannya sedekah bumi setiap tahunnya, maka

---

<sup>5</sup> Nyudan, Perangkat Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 24 Agustus 2023, pukul 09.30 – 10.45 WIB.

hasil bumi akan melimpah di tahun berikutnya. Tradisi tersebut sudah dilakukan secara turun temurun sejak zaman dahulu, terbukti sampai saat ini masih terus dipelihara keberadaannya sebagai wujud penghormatan dan kebudayaan.<sup>6</sup>

Dari segi kepercayaan beragama yang dianut masyarakat Desa Malingmati, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4  
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	4.393 Orang
2	Kristen	32 Orang
3	Katolik	12 Orang
4	Hindu	4 Orang
5	Budha	-
Total		4.441

Sumber : Data Monografi Desa Malingmati Tahun 2023

Dari tabel tersebut diketahui penduduk Desa Malingmati mayoritas beragama Islam. Sehingga banyak kegiatan keagamaan yang dijalankan seperti pengajian, tahlilan, peringatan hari-hari besar Islam dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

Meskipun sebagian ada yang memiliki kepercayaan berbeda, dalam toleransi beragama masyarakat Desa Malingmati dapat dikatakan baik.<sup>7</sup>

## **B. Praktik Kerjasama dalam Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro**

Mayoritas masyarakat di Desa Malingmati banyak yang berprofesi menjadi buruh tani dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun tidak hanya mengandalkan hasil pertanian saja, mereka juga memiliki profesi ganda seperti melakukan kerjasama dalam memelihara dan merawat hewan ternak untuk dijadikan penghasilan tambahan. Kerjasama tersebut sering dilakukan oleh masyarakat dan biasa disebut dengan sistem *maro*. Dalam hal ini pihak pemilik hewan akan melakukan kerjasama dengan pihak pengelola hewan, kerjasama tersebut dapat berupa penggemukan maupun pengembangbiakan hewan dengan perjanjian bagi hasil.<sup>8</sup>

Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang kerjasama ini dilakukan, seperti faktor keterbatasan tempat, keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan dan keterbatasan tenaga dalam mengelola hewan. Pada dasarnya terdapat orang yang memiliki modal namun terkendala waktu dan tenaga, begitu sebaliknya terdapat orang yang memiliki kemampuan tenaga namun terkendala dengan modal. Sehingga, mereka melakukan praktik

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Agus, Pemilik Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 26 Agustus 2023, pukul 14.00 – 14.45 WIB.

kerjasama ini untuk dijadikan sebagai bentuk usaha bersama dan menjadi sumber pendapatan lain dengan mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut.<sup>9</sup>

### **1. Mekanisme Kerjasama Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Malingmati**

Praktik kerjasama dengan sistem *maro* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Malingmati ini tentunya menimbulkan sebuah hubungan perjanjian dimana melibatkan dua belah pihak untuk melakukan akad. Pihak pertama sebagai pemodal atau pemilik hewan dan pihak kedua sebagai pengelola atau pemelihara hewan.. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemilik hewan berhak mendapatkan kembali modal awal yang ia gunakan untuk membeli hewan yang dijadikan sebagai objek kerjasama, dan memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada pihak pengelola hewan. Sedangkan pihak pengelola hewan berhak atas keuntungan bagi hasil kerjasama tersebut. Pengelola hewan memiliki kewajiban dalam merawat dan menyediakan segala bentuk keperluan hewan serta mengembalikan modal kepada pihak pemilik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Jarwo, Pengelola Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2023, pukul 15.00 – 16.00 WIB.

Menurut Bapak Agus sebagai pemilik hewan di Desa Malingmati kerjasama ini dilakukan sebagai salah satu bentuk tolong menolong dan usaha bersama, sehingga mempermudah dalam mengurus kambing-kambingnya, karena jika dikelola sendiri tidak memungkinkan karena keterbatasan waktunya.<sup>11</sup>

Dalam mekanismenya kerjasama ini dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis. Yang mana *Ijab qabūl* tersebut disampaikan langsung oleh pemilik hewan kepada pengelola. Begitupun dari pihak pengelola yang juga secara lisan menerima ataupun menolak kerjasama yang ditawarkan pemilik hewan kepadanya. Sebelumnya pihak pemodal akan mendatangi rumah pengelola hewan yang hendak diajak kerjasama, sesuai dengan kriteria yang dibutuhkannya. Seperti yang disampaikan Ibu Barinten, dalam akad awal pihak pemilik akan menawarkan pekerjaan tersebut yang diawali dengan ucapan secara lisan dengan diikuti perkataan dari pihak pengelola yang akan menerima atau menolaknya.<sup>12</sup>

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh salah satu pengelola hewan di Desa Malingmati, yaitu Ibu Nurul, beliau mengatakan:

---

<sup>11</sup> Agus, Pemilik Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi...*

<sup>12</sup> Barinten, Pemilik Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 2 September 2023, pukul 13.30 – 14.30 WIB.

*“biasane sing kuwalahen ngopeni kewan nekani omah, terus nawari gelem opo ogak kanggo ngopeni wedus e. opahé mengko anak wedus dibagi loro nek gak ngunu wedus e didol, duwit e lagi dibagi”<sup>13</sup>*

Artinya:

“biasanya yang sudah tidak sanggup memelihara hewan datang kerumah, lalu menawarkan mau atau tidaknya untuk merawat kambingnya. Upahnya nanti berupa anak kambing yang dibagi dua atau bisa kambing dijual terlebih dulu, uangnya baru dibagi.”

Hal tersebut juga hampir sama dengan pengakuan Bapak Jarwo selaku pengelola hewan di Desa Malingmati, beliau mengungkapkan:

*“itung-itung kanggo pemasukan tambahan, sing arep nitipke wedus opo sapi nang aku ya tak tompo mbak, sik nduwe kewan biasane njlauk tulong moro nang omah, nembusi gelem ngopeni gak, ngko aku oleh opah duwek diparo.”<sup>14</sup>*

Artinya:

“hitung-hitung buat pemasukan tambahan, yang mau menitipkan kambing atau sapi di saya, ya saya terima mbak, pemilik hewan biasanya minta tolong datang kerumah, bertanya mau merawat nggak, nanti saya dapat upah uang dibagi dua.”

Dari pengakuan informan diatas dapat disimpulkan bahwasannya perjanjian kerjasama ini hanya dilakukan secara lisan tanpa menggunakan perjanjian secara tertulis, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Malingmati secara turun-temurun. Dalam praktik *Ijab qabūl* yang dilakukan hanya menjelaskan terkait jenis pekerjaan dan bagi hasilnya secara umum saja karena tidak menjelaskan mengenai batas akhir kerjasama tersebut dilakukan.

---

<sup>13</sup> Nurul, Pengelola Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2023, pukul 13.30 – 14.30 WIB.

<sup>14</sup> Jarwo, Pengelola Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi...*

Setelah terjadinya kesepakatan antara pemilik hewan dengan pengelola, selanjutnya yaitu penyerahan modal. Pada umumnya modal yang diberikan biasa berbentuk uang atau hewan yang diberikan kepada pengelola secara langsung. Untuk jenis hewan yang diberikan bermacam-macam namun, pemilik hewan rata-rata menipkan hewan kambing jenis gimbas atau biasa menyebutnya dengan *wedhus gembel*. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Ibu Sujinah, beliau mengatakan bahwa selain modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar untuk ukuran kambing gimbas, masa perkembangbiakannya pun cepat sehingga keuntungan bisa didapat setiap tahunnya, berbeda dengan hewan sapi yang memerlukan modal besar serta masa untuk mendapatkan keuntungannya membutuhkan waktu cukup lama.<sup>15</sup>

Hal tersebut sama dengan Ibu Supatmi yang menjelaskan bahwa merawat kambing lebih mudah secara pengelolaan sehingga tidak memerlukan tenaga berlebih untuk perkembangbiakannya. Apabila penyerahan modal telah dilakukan maka pihak pengelola selanjutnya akan merawat hewan tersebut. Dalam kerjasama pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati ini tidak ada batasan jangka waktu yang ditentukan, namun demikian pihak pemilik hewan dapat mengakhiri kerjasama apabila merasa sudah tidak ada kecocokan dengan pihak pengelola yang dirasa tidak amanah dalam mengelola hewan tersebut. Pihak pengelola juga dapat

---

<sup>15</sup> Sujinah, Pemilik Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2023, pukul 11.20 – 12.00 WIB.



mengembalikan hewan tersebut apabila merasa sudah tidak sanggup untuk memelihara hewan dan kemudian dilakukan pembagian bagi hasil sesuai kesepakatan bersama sehingga kerjasama tersebut dinyatakan selesai.<sup>16</sup>

## 2. Mekanisme Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Malingmati

Setelah kedua belah pihak menyatakan kesanggupan untuk melakukan kerjasama ini, selanjutnya para pihak akan melakukan negosiasi dalam hal bagi hasil. Konsep kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Malingmati ini menggunakan sistem *maro*, yang artinya pembagian keuntungan atas hasil dari hewan yang dijadikan objek kerjasama akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui di awal akad. Dalam mekanismenya bagi hasil keuntungan dapat berupa hasil peranakan dari hewan atau dapat berbentuk uang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gayin:

*“bagi hasil e mengko diparo mbak, seumpamane wedus e babaon terus manak, nek anake 1 mengko nek wes gede didol, nek anak e 2 yo siji deng”<sup>17</sup>*

Artinya:

“bagi hasilnya nanti dibagi setengah mbak, seumpama kambing betina lalu melahirkan, kalau anaknya 1 nanti sudah besar aka dijual, apabila anaknya 2 akan dibagi satu-satu”

---

<sup>16</sup> Supatmi, Pengelola Hewan Ternak di Desa malingmati, *Wawancara Pribadi*, 2 September 2023, pukul 15.30 – 16.20 WIB.

<sup>17</sup> Gayin, Pengelola Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2023, 15.00 – 15.45 WIB.

Berdasarkan pemaparan Bapak Gayin selaku pengelola hewan tersebut, bagi hasil dapat berupa peranakan dan uang. Peralnya jika kambing betina yang dikelolanya melahirkan satu anak kambing, maka anak kambing tersebut akan dirawat terlebih dahulu hingga siap untuk dijual nantinya. Hasil dari penjualan tersebut kemudian akan dibagi antara kedua belah pihak. Sedangkan apabila kambing betinanya melahirkan dua anak kambing, maka masing-masing pihak akan mendapatkan satu sama lain. Hal ini selaras dengan yang dikatakan Bapak Kasno salah satu pengelola kambing. Beliau mengungkapkan bahwa bagi hasil dapat dilakukan dengan cara menjual kambing terlebih dahulu. Bagi hasil dengan cara ini dilakukan karena hewan yang dikelolanya berjenis jantan atau betina tapi tidak bisa berkembangbiak. Oleh karena itu, hewan tersebut dijual terlebih dahulu kemudian hasil penjualan tersebut akan dipotong modal awal, sementara sisa pengurangannya akan dibagi kedua belah pihak. Pihak pemilik modal akan memberikan uang bagi hasil yang telah ditentukannya kepada pihak pengelola hewan. Bapak Kasno juga mengatakan, apabila kambing betina yang tidak dapat berkembangbiak nantinya akan ditukarkan dengan kambing betina lain sesuai persetujuan pemilik hewan.<sup>18</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Agus selaku pemilik hewan sapi yang melakukan praktik kerjasama dengan pihak pengelola hewan di Desa Malingmati, yang membuat kesepakatan dengan pembagian

---

<sup>18</sup> Kasno, Pengelola Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2023, pukul 15.00 – 16.00 WIB.

keuntungan dari setiap penjualan akan dibagi rata (*maro*) dengan presentase 50% untuk pemilik hewan dan 50% untuk pengelola hewan. Menurut pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Agus, beliau mengatakan:

*“nggeh kulo nitipke sapi mbak, keuntungan e dibagi setengah sak wis e modal dibalekne, sisane 50% kanggo aku, 50% kanggo sing ngopeni. Biasane enek wong sing 60% kanggo sing nduwe kewan, 40% sing ngopeni. Bedo-bedo.”*<sup>19</sup>

Artinya:

“iya saya menitipkan sapi mbak, keuntungannya dibagi setengah setelah modal dikembalikan, sisanya 50% untuk saya, 50% untuk pengelola. Biasanya ada orang yang 60% untuk pemilik hewan, 40% nya untuk pengelola. Beda- beda.”

Dari pemaparan para informan tersebut, diketahui bahwa keuntungan nantinya akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun tidak semata bernegosiasi mengenai bagi hasilnya, kedua belah pihak juga membuat kesepakatan apabila nantinya terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan sehingga dimungkinkan dalam praktik kerjasama ini mengalami kerugian. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Barinten salah satu pemilik hewan di Desa Malingmati:

*“kesepakatanne nek enek kerugian yo ditanggung sing nduwe wedus mbak, selama kerugian kui dudu seko kesalahanne pihak pengelola. Misal e wedus e angel manak berarti yo aku sing tanggung jawab ngijolno wedus e”*<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Agus, Pemilik Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi...*

<sup>20</sup> Barinten, Pemilik Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 2 September 2023, pukul 13.30 – 14.30 WIB.

Artinya:

“kesepakatannya kalau ada kerugian ya ditanggung pihak pemilik kambing mbak, selama kerugian tersebut bukan dari kesalahan pihak pengelola. Misalnya kambingnya sulit berkembang biak berarti saya yang akan bertanggung jawab untuk menukarkan kambingnya”

Hal tersebut juga selaras dengan penjelasan Ibu Nurul selaku pengelola hewan, beliau mengungkapkan:

*“podo-podo rugine mbak, aku rugi tenago, pihak kono rugi wedus e, dadi yo ditanggung bareng, masio ora oleh anak wedus tapi kadang iseh dikei duit kanggo opah ngarit e”<sup>21</sup>*

Artinya:

“sama-sama ruginya mbak, saya rugi tenaga, pihak lain rugi kambingnya, jadi ya ditanggung bersama. Walaupun tidak mendapatkan anak kambing tapi terkadang saya dikasi uang sebagai upah mencari rumputnya”

Dari penjelasan para informan tersebut, bisa diketahui bahwa bagi hasil pembagian keuntungan dan kerugian dilihat dari porsi dan kontribusi serta tanggungjawab yang dibebankan, hasil usaha akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan dalam perjanjian, pada pembagian kerugian pihak pemilik hewan selaku pemodal dibebankan untuk menanggung kerugian secara *financial* seluruhnya, kecuali ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola. Sedangkan pihak pengelola akan menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu.

Dengan demikian, tentunya dalam melakukan suatu kerjasama bersama apapun memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Bukan tidak mungkin bisnis kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa

---

<sup>21</sup> Nurul, Pengelola Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2023, pukul 13.30 – 14.30 WIB.

Malingmati hanya mendapatkan keuntungan saja, kadang kala mengalami permasalahan yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Seperti pengakuan Ibu Sujinah selaku pemilik hewan, beliau mengatakan:

*“pernah mbak wedus sing kulo titipke niku sakit. Maringunu tak dol payu murah gak popo ketimbang wedus e mati sio-sio. Sakwis e enek kejadian kui kulo rugi gede mbak opomeneh selama ngopeni wedus kadang pihak pengelola ne tiba-tiba njaluk duwit opah sak urung e wedus e manak utowo wedus e gede siap didol. Masio rugi yo tetep tak kei duwet sak ikhlas e kanggo bentuk bagi hasil.”<sup>22</sup>*

Artinya:

“pernah mbak kambing yang saya titipkan itu sakit. Setelah itu saya jual laku murah tidak apa-apa daripada kambingnya mati sia-sia. Setelah adanya kejadian tersebut saya rugi besar mbak apalagi selama memelihara kambing terkadang pihak pengelola tiba-tiba meminta uang upah sebelum kambingnya beranak atau kambingnya sudah besar untuk siap dijual. Walaupun mengalami kerugian tetap saya kasih uang seikhlasnya sebagai bentuk bagi hasil.”

Dari pengakuan Ibu Sujinah tersebut menjelaskan bahwa para pihak sudah membuat keputusan terkait dengan pembagian hasil ataupun penagguhan resiko yang timbul dalam kerjasama tersebut. Dimana bagi hasil akan terjadi apabila hewan tersebut sudah layak jual ataupun beranak, akan tetapi banyak kasus yang terjadi dilapangan dimana pihak pengelola hewan meminta bagi hasil diluar waktu yang telah disepakati dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Walau bagaimanapun hal ini terlepas dari kesepakatan kedua belah pihak sebelum melakukan kerjasama. Sehingga

---

<sup>22</sup> Sujinah, Pemilik Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2023, pukul 11.20 – 12.00 WIB.

pihak pemilik hewan harus menanggung kerugian ketika hewan tersebut terjual murah karena sakit.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat problem yang terjadi dilapangan. Permasalahan tersebut yakni terkait dengan pemutusan sepihak yang dilakukan pihak pengelola hewan terhadap pemilik hewan. Keputusan sepihak yang dimaksud adalah dimana pihak pengelola meminta upah sebagai bentuk bagi hasil secara tiba-tiba kepada pihak pemilik hewan dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Hal ini berimbas pada ketidak jelasan perolehan bagi hasil yang disepakati bersama nantinya. Pasalnya hewan yang dipelihara tersebut sama sekali belum layak diperjualbelikan dan belum dapat diketahui nilai jualnya, bukan tidak mungkin akan adanya resiko-resiko lain yang dapat menimbulkan kerugian seperti saat hewan sakit ataupun meninggal walupun dapat dimengerti hal ini terjadi diluar batas kemampuan pihak pengelola.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*

**BAB IV**

**TINJAUAN AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK  
KERJASAMA DALAM PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI  
DESA MALINGMATI**

**A. Praktik Kerjasama Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Malingmati**

Praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak merupakan pekerjaan dengan cara mengelola hewan milik orang lain dengan kesepakatan bagi hasil, kerjasama ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Pihak pemilik hewan akan memberikan modal berupa kambing atau sapi yang akan diserahkan kepada pihak pengelola hewan untuk dipelihara. Sistem bagi hasil dalam kerjasama ini disebut dengan sistem *maro*. Sistem *maro* merupakan sistem bagi hasil yang sudah menjadi adat kebiasaan mayoritas masyarakat di Desa Malingmati dimana hasil keuntungan akan dibagi bersama kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat, dapat berupa peranakan hewan ataupun uang hasil hewan yang telah diperjual belikan.

Mayoritas penduduk desa Malingmati bekerja sebagai petani dan sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan pendapatan tambahan tak jarang mereka melakukan kerjasama dengan memelihara ternak orang lain. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam kerjasama tersebut termasuk dalam praktik akad *muḌārabah*. Para pihak yang melakukan akad *muḌārabah* tidak lepas dengan segala hal yang menjadi rukun dan syarat dari akad *muḌārabah*. Rukun dan syarat akad *muḌārabah*

harus dipenuhi sehingga akad tersebut dapat dikatakan sah dan sesuai dengan hukum Islam. Dan untuk menganalisis keabsahan akad dari praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro maka perlu dilihat dari rukun akad *muḍārabah*. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad *muḍārabah* yaitu:

1. *Āqid* (pelaku akad)

*Āqid* yakni pihak yang melakukan akad. Pelaku dalam akad *muḍārabah* yakni terdiri dari pihak pertama sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (*muḍārib*). Disyaratkan kedua belah pihak yang melakukan akad harus berakal sehat, baligh, dan saling meridhai.<sup>1</sup>

Dalam praktik kerjasama pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro bisa dikatakan telah memenuhi rukun *muḍārabah* dalam hal orang yang berakad. Wujud rukun tersebut berupa pemilik hewan (*ṣāhibul māl*) sebagai pihak yang berkontribusi dana dan pengelola hewan (*muḍārib*) sebagai pihak yang akan berkontribusi kerja untuk memelihara hewan. Kerjasama ini dilakukan kedua belah pihak dalam keadaan berakal sehat tidak gila atau stress, pemilik hewan dan pengelola hewan juga sudah baligh. Kedua belah pihak secara suka rela bersepakat atas kehendak sendiri untuk melakukan kerjasama.

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 270.



## 2. *Ma'qūd 'alaih* (objek akad)

Objek dalam akad *muḍārabah* merupakan benda-benda ataupun upaya tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dalam akad. Objek akad dalam kerjasama ini mencakup modal, jenis usaha, dan bagi hasil. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pengelola akan memberikan tenaga keahliannya sebagai objek *muḍārabah*. Modal diserahkan dapat berupa uang atau barang yang diperinci sesuai nilai uang, sedangkan usaha kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*.<sup>2</sup> Modal disyaratkan harus berupa alat tukar yang dapat diketahui dengan jelas serta tidak boleh berbentuk utang.

Dalam praktik kerjasama pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, modal berupa barang yaitu seekor hewan kambing ataupun sapi yang akan diserahkan pemilik hewan kepada orang yang dipercaya untuk mengelolanya dengan kesepakatan bagi hasil bersama. Modal diberikan secara langsung dan dapat diketahui bentuknya.

## 3. *Ṣigāt* (*Ījab* dan *qabūl*)

*Ṣigāt* yaitu ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad berupa pernyataan untuk menggambarkan kemauannya. *Ṣigāt* ini terdiri atas *Ījab* dan *qabūl*. Transaksi *muḍārabah* sah apabila ada *Ījab* dan *qabūl*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yang menunjukkan

---

<sup>2</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 184.

adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.<sup>3</sup> Dalam praktik kerjasama bagi hasil ini, *Ījab* merupakan pernyataan dari pihak pemilik hewan atau orang yang akan memberikan modal (*ṣāhibul māl*), sedangkan *qabūl* adalah pernyataan dari pihak pengelola hewan atau orang yang memberikan jasa (*mudārib*). *Ījab qabūl* dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.

*Ījab* dan *qabūl* dalam praktik kerjasama pemeliharaan hewan tenak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Malingmati, berbentuk ucapan atau pernyataan langsung secara lisan, dimana dalam prakteknya pemilik hewan menyatakan meminta batuan kepada seseorang untuk mengelola dan memelihara hewannya. Pernyataan yang diberikan pihak pemilik hewan tersebut disebut *Ījab*. Kemudian, pihak pengelola yang menyatakan kesanggupan permintaan dari pemilik hewan untuk memelihara disebut dengan *qabūl*. Dengan adanya *Ījab qabūl* yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini menunjukkan adanya kesepakatan dan persetujuan diantara keduanya untuk melakukan kerjasama.<sup>4</sup>

Meskipun dalam praktiknya ketika *Ījab qabūl* berlangsung, tidak dijelaskan mengenai batas akhir kerjasama tersebut harus dilakukan, namun kedua belah pihak telah memahami segala aspek yang berkaitan dengan pekerjaan yang hendak dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Ṣigāt* bisa berupa perkataan, perbuatan ataupun tulisan, asal apa yang dimaksud dapat dipahami

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Barinten, Pemilik Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 2 September 2023, pukul 13.30 – 14.30 WIB.

dan dimengerti masing-masing pihak secara baik. Dengan demikian praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan di Desa Malingmati sudah memenuhi salah satu rukun *muḍārabah* yaitu *Ṣigāt*.

#### 4. Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *muḍārabah*. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh *ṣāhibul māl* (pemilik modal) dan *muḍārib* (pengelola). *ṣāhibul māl* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya.<sup>5</sup> Adanya nisbah keuntungan merupakan rukun dari sahnya akad *muḍārabah*.

### **B. Tinjauan Akad *Muḍārabah* terhadap Praktik Kerjasama dalam Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Malingmati**

Dalam praktik kerjasama pemeliharaan hewan ini tentu hal paling pokok disini adalah berkaitan dengan bagi hasil keuntungan. Dengan demikian pada praktiknya terdapat tatacara atau sistem hukum yang telah ditentukan dalam syariat Islam maupun hukum yang telah berkembang di masyarakat (hukum adat). Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sistem bagi hasil akad *muḍārabah* besaran keuntungan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah dibuat dalam perjanjian.

---

<sup>5</sup> Andiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 205.

Dalam pembagian nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas. Keuntungan tersebut dibagikan dengan presentase yang merata, seperti setengah, sepertiga, seperempat atau sejenisnya. Dalam praktik kerjasama pemeliharaan hewan yang dilakukan oleh masyarakat desa Malingmati ini nisbah keuntungan dilakukan ketika hewan telah berkembangbiak ataupun hewan sudah layak diperjualbelikan. Pembagian keuntungan ini berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yang terlibat, sebelum masa pembagian keuntungan pihak pengelola tidak berhak mengambil keuntungan.

Dalam praktiknya nisbah keuntungan tersebut menggunakan sistem *maro* yang artinya keuntungan akan dibagi keduabelah pihak dengan presentase 50%-50%. Bagi hasil tersebut dapat berupa peranakan dari hewan yang dipelihara maupun uang. Pembagian hasil dalam bentuk peranakan hewan dapat dibagi ketika peranakan tersebut lebih dari satu, misalnya saja dua, maka masing-masing pihak baik pemilik hewan dan pengelola hewan akan mendapatkan satu peranakan hewan tersebut. Sedangkan, pembagian keuntungan dalam bentuk uang terjadi apabila objek yang dijadikan kerjasama merupakan hewan jantan atau hewan yang tidak bisa berkembangbiak serta peranakan hewan yang berjumlah satu saja. Bagi hasil keuntungan dengan uang ini pada umumnya ditentukan sendiri oleh pemilik hewan sebagai *ṣāhibul māl*. Akan tetapi jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh pihak pengelola,

maka penentuan bagi hasil tersebut tidak lagi menjadi acuan pemilik hewan dalam memberikan bagi hasil.<sup>6</sup>

Sehingga dalam praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan yang dilakukan di Desa Malingmati tersebut telah memenuhi rukun *muḍārabah* dalam hal nisbah keuntungan karena sudah jelas jika bagi hasil yang hendak diberikan dapat berupa peranakan maupun berupa uang.

Jika dilihat dari data-data diatas, bisa diketahui bahwa akad dari praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dan sah jika di analisis menggunakan akad *muḍārabah*. Hal ini dapat dilihat dalam praktik yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah*.

Dalam akad *muḍārabah* terdapat beberapa prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk melakukan kerjasama. Jika prinsip-prinsip yang telah ditentukan tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kerusakan dalam suatu hubungan masyarakat. Misalnya, melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat, berbuat curang atau tidak amanah dan masih banyak lagi perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan keuntungan secara pribadi.

Adapun prinsip-prinsip dalam akad *muḍārabah* diantaranya yaitu terkait prinsip berbagi untung dan rugi. Dalam bagi hasil *muḍārabah* pembagian keuntungan dan kerugian dilihat dari porsi dan kontribusi serta tanggungjawab yang dibebankan, hasil usaha akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan

---

<sup>6</sup> Agus, Pemilik Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 26 Agustus 2023, pukul 14.00 – 14.45 WIB

dalam perjanjian, hal ini sesuai dengan praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Malingmati apabila terjadi kerugian maka pihak pemilik hewan dibebankan untuk menanggung kerugian secara *financial* seluruhnya, kecuali ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola. Sedangkan pihak pengelola akan menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu.

Prinsip sukarela, salah satu ciri sukarela disini ialah tidak ada unsur paksaan dari para pihak dalam melakukan kerjasama. Akad *muḍārabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, sehingga tidak boleh ada salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, baik pihak pemilik hewan dan pihak pengelola secara sadar dan rela untuk melakukan kerjasama ini tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun.

Prinsip kepercayaan dan amanah, prinsip ini menjadi dasar dalam akad *muḍārabah*, jika tidak ada lagi kepercayaan dari pemilik modal maka transaksi *muḍārabah* tidak akan terjadi atau mengakhiri kontrak. Oleh karena itu, kepercayaan ini harus terus dijaga dengan amanah untuk melindungi dan mengelola barang tersebut dengan baik. Bagi para pihak prinsip kehati-hatian juga menjadi kunci dalam melakukan kerjasama. Sikap hati-hati dilakukan oleh pihak pemilik hewan dalam menaruh kepercayaan untuk memberikan modal kepada pengelola, sementara itu pihak pengelola harus berhati-hati terhadap barang titipan yang dikelolanya tersebut.

Prinsip kejelasan, prinsip ini menyangkut kontribusi jumlah modal yang akan diberikan, pembagian keuntungan dan kerugian, syarat-syarat dalam perjanjian, kejelasan jangka waktu dalam berkerjasama. Dalam praktiknya, masyarakat di Desa

Malingmati dalam melakukan kerjasama pemeliharaan hewan ternak sudah jelas pembagian keuntungannya dapat berupa hewan maupun uang, namun tidak dijelaskan secara pasti kapan waktu kerjasama akan berakhir, dengan tidak adanya kejelasan waktu pada saat perjanjian kerjasama tersebut dapat menimbulkan resiko permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Seperti permasalahan yang terkait dengan keputusan sepihak dalam pembagian bagi hasil. Dimana banyak kasus pihak pengelola hewan meminta upah sebagai bentuk bagi hasil secara tiba-tiba kepada pihak pemilik hewan dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Dengan demikian, dilihat dari data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasannya sistem bagi hasil kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan di Desa Malingmati sudah sesuai dengan hukum Islam dan sudah sesuai dengan cara pembagian keuntungan akad *muḍārabah*. Dimana dalam pembagian bagi hasil yang terjadi di lapangan ditentukan dalam bentuk presentase sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak di awal akad dan keuntungan akan dibagi apabila hewan tersebut sudah berkembangbiak ataupun layak untuk diperjualbelikan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa pelaku kerjasama yang belum menetapkan kesepakatan mengenai pertanggung jawaban resiko dan hak kewajiban para pihak. Seperti kewajiban pemilik hewan terkait modal, dalam praktiknya modal tidak sepenuhnya berasal dari pemilik hewan dikarenakan adanya biaya lain yang dikeluarkan oleh pengelola untuk pembuatan kandang, pembelian dedak, dan biaya inseminasi buatan (kawin suntik hewan), dimana biaya tersebut

tidak ada penggantian dari pihak pemilik hewan.<sup>7</sup> Disisi lain pihak pengelola berkewajiban untuk memelihara hewan sampai batas waktu pembagian hasil dilakukan, namun pada praktiknya yang terjadi seringkali pihak pengelola meminta bagi hasil tersebut sebelum waktu yang telah ditentukan untuk bagi hasil.

Sehingga, hal ini perlu diatur dan disepakati untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari ini. Olehnya, akan lebih baik jika akad ini dilengkapi dengan bukti tertulis untuk menghindari apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak.

---

<sup>7</sup> Jarwo, Pengelola Hewan Ternak di Desa Malingmati, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2023, pukul 15.00 – 16.00 WIB.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro menggunakan sistem *maro* yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis secara rinci. Pemilik hewan akan memberikan modal langsung berupa seekor kambing ataupun sapi yang dijadikan objek dari kerjasama ini. Dimana dalam praktiknya bagi hasil dengan sistem *maro* ini pembagian keuntungan nantinya akan dibagi bersama sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam mekanismenya bagi hasil dapat berupa peranakan hewan maupun uang. Tidak ada batas waktu kerjasama hanya saja apabila hewan sudah berkembangbiak ataupun sudah layak diperjualbelikan maka bagi hasil dapat dilakukan.
2. Berdasarkan tinjauan akad *muḍārabah* dapat diketahui bahwa praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan di Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dilihat dari mekanisme akadnya maka dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dari akad *muḍārabah*, hal ini dapat dilihat dengan adanya *'Aqid, Ma'qūd 'alaih, Ṣigāt*, dan

Nisbah keuntungan. Hanya saja belum ada kesepakatan terkait dengan potensi kerugian serta hak dan kewajiban para pihak yang belum terpenuhi. Selain itu, juga terdapat keputusan sepihak dalam bagi hasil, dimana banyak kasus pihak pengelola hewan meminta upah sebagai bentuk bagi hasil secara tiba-tiba kepada pemilik hewan dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Sehingga hal ini perlu diatur dan lebih baik akad ini dilengkapi bukti tertulis untuk mencegah terjadinya wanprestasi atau perselisihan dikemudian hari.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak pemilik hewan sebagai *ṣāhibul māl* hendaknya dalam melakukan kerjasama dengan pihak pengelola hewan akan lebih baik jika akad tersebut tidak hanya secara lisan tetapi juga perjanjian dilakukan secara tertulis. Hal ini untuk mengetahui lebih jelas tentang hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Serta perjanjian tertulis juga bersifat formal dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk antisipasi adanya resiko yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Bagi pihak pengelola hewan hendaknya menyadari walaupun dalam kerjasama tersebut tidak dijelaskan batas waktu akhir kerjasama namun dalam kesepakatan yang telah dibuat menyatakan bagi hasil akan dilakukan setelah hewan berkembangbiak ataupun siap diperjualbelikan, oleh karena itu pihak pengelola tidak dapat membuat keputusan sepihak dengan meminta bagi hasil secara tiba-tiba sebelum waktu yang telah ditentukan untuk pembagian keuntungan. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang merugikan dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### KITAB

- Depatemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2008.
- Majah, Sunnah Ibnu. *Terjemah Ibnu Majah, Jus II*. Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Malik. *Al-muwatta' dalam Mausu'ah al-hadis al-syarif*, edisi ke-2. Ttp: Global Software Company, 1991-1997.

### BUKU

- Adam, Panji. *Fikih Muammalah Maliyah*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Afifudin dan Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* cetakan ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asmawi. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Azmy. *Hukum Perbankan Syariah*. Medan: Umsu Press, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian, Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Harun. *Fiqh Muammalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Penanda Media, 2012.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Karim, Andiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Muhammad. *Kontruksi muḍārabah Dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2005.
- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama-ELSA, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Nurhasanah, Neneng. *muḍārabah Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Nurhayati dan Abdullah Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Sanawiyah dan Ariyadi. *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: K-media, 2021.
- Sarawat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Purwokerto: Pena Persada, 2020.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subakti, Try. *Akad Pembiayaan muḍārabah Prespektif Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Usnan. *Pengantar Bisnis Islam*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021.

Yuspin, Wardah dan Arinta Dewi Putri. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad muḍārabah*. Surakarta: UMS Press, 2020.

## JURNAL

Arianti, Farida, dkk, “Miskonsepsi Bagi Hasil Dari Usaha Ternak Sapi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Muamalah”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.12 No.2, 2021.

Aswanto, dkk, “Praktik Kerjasama Bagi Hasil Ternak Kambing Prespektif Hukum Islam”, *Al-Khiyar: Journal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol.2 No.2, 2022.

Hermansyah, Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan dengan Fatwa Dsn No.15/Dsn-Mui/Ix/2000, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.4 No.1, 2018.

Nuryana, Ade, “Penerapan Akad muḍārabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam”, *IQRA*, Vol.15 No.1, 2020.

Tehdi dan Ervannio, “Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Borneo*, Vol.1 No.2, 2021.

Tohari, Chamim. “Implementasi Akad muḍārabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.6 No.1, 2021.

## SKRIPSI

Abdur Rohman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*”, Skripsi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2020.

Ahmad Syaiful Umam, “*Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad muḍārabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dusun*

*Pilanggot Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)*”, Skripsi dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Niken Pratna Paramita, “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kambing Pada Masyarakat Muslim Desa Merbuh Kec. Singorojo*”, Skripsi dari Prodi Hukum Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2019.

## **WAWANCARA**

Agus. Pemilik Hewan. *Wawancara Pribadi*. 26 Agustus 2023. Jam 16.45-17.30 WIB.

Alif. Perangkat Desa Malingmati. *Wawancara Pribadi*. 24 Agustus 2023. Jam 11.00-11.30 WIB.

Barinten. Pemilik Hewan. *Wawancara Pribadi*. 2 September 2023. Jam 13.30-14.30 WIB.

Gayin. Pengelola Hewan. *Wawancara Pribadi*. 29 Agustus 2023. Jam 15.00-15.45 WIB.

Jarwo. Pengelola Hewan. *Wawancara Pribadi*. 28 Agustus 2023. Jam 11.20-12.00 WIB.

Kasno. Pengelola Hewan. *Wawancara Pribadi*. 31 Agustus 2023. Jam 15.00-16.00 WIB.

Nurul. Pengelola Hewan. *Wawancara Pribadi*. 29 Agustus 2023. Jam 13.30-14.30 WIB.

Nyudan. Perangkat Desa Malingmati. *Wawancara Pribadi*. 24 Agustus 2023. Jam 09.30-10.45 WIB.

Sajam. Pengelola Hewan. *Wawancara Pribadi*. 25 Oktober 2022. Jam 14.15-15.00 WIB.

Sujinah. Pemilik Hewan. *Wawancara Pribadi*. 29 Agustus 2023. Jam 11.20-12.00 WIB.

Supatmi. Pengelola Hewan. *Wawancara Pribadi*. 2 September 2023. Jam 15.30-16.20 WIB.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### A. Pedoman wawancara dengan pihak pemilik hewan

1. Siapa saja yang memelihara hewan ternak saudara?
2. Bagaimana perjanjian (akad) awal pada saat menggunakan jasa pengelola untuk memelihara hewan?
3. Apa alasan anda melakukan kerjasama dengan menitipkan hewan kepada orang lain?
4. Bagaimana mekanisme kerjasama yang anda lakukan?
5. Bagaimana sistem pembagian hasil keuntungan dari kerjasama tersebut?
6. Berapa lama jangka waktu kerjasama ini dilakukan?
7. Apakah anda selalu mendapatkan informasi mengenai hewan anda?
8. Apakah ada kesepakatan bersama apabila terjadi kerugian dalam kerjasama?
9. Jika terjadi kegagalan dalam pemeliharaan hewan apakah pihak pengelola hewan tetap mendapatkan bagi hasil?

#### B. Pedoman wawancara dengan pihak pengelola hewan

1. Sudah berapa lama anda memelihara hewan milik orang lain?
2. Bagaimana perjanjian (akad) awal dengan pemilik hewan pada saat akan kerjasama?
3. Apa alasan anda melakukan kerjasama tersebut?
4. Bagaimana sistem pembagian hasil keuntungan dari kerjasama tersebut?

5. Adakah biaya lain yang anda keluarkan selama memelihara hewan dalam kerjasama tersebut?
6. Siapa yang akan menanggung resiko apabila terjadi kerugian dalam kerjasama?



## Lampiran 2

Transkrip wawancara dengan pihak pemilik hewan

A. Informan : Ibu Barinten

Hari/Tanggal : Sabtu, 2 September 2023

Waktu : 13.30 – 14.30 WIB

1. Assalamu'alaikum bu Bari, izin meminta waktunya sebentar nggih bu.

Jawaban : Wa'alaikumsalam, iya mbak, ada apa ?

2. Maaf bu, saya izin mau wawancara terkait kerjasama *maro* hewan, apakah boleh ?

Jawaban : Oh iya mbak, silahkan.

3. Kalau boleh tau saat ini siapa saja yang sedang memelihara hewan Ibu Barinten ?

Jawaban : Saya menitipkan hewan di dua tempat mbak, yang pertama dirumah Pak Kasno, yang satunya lagi di Bu Nurul.

Ibu menitipkan hewan apa bu?

Jawaban : Hewan kambing mbak

4. Ketika menitipkan hewan tersebut, bagaimana akad awal yang dilakukan bu ?

Jawaban : Ya saya mendatangi pihak pengelola dulu buat minta tolong untuk merawat kambing, jadi menawarkan dulu bisa tidaknya.

5. Apa alasan ibu menitipkan hewan kepada orang lain ?

Jawaban : Ngga sanggup ngrawatnya mbak, saya kewalahan untuk mengurusnya jadi saya mencari seseorang yang bisa diajak kerjasama untuk merawat kambing-kambing tersebut dengan imbalan bagi hasil.

6. Untuk mekanisme kerjasama yang dilakukan itu seperti apa bu?

Jawaban : Jadi kambing yang saya titipkan itu sebagai modal mbak, kemudian nanti akan dipelihara orang lain, menunggu sampai hewan berkembangbiak dan cukup umur untuk bisa diperjualbelikan.

7. Untuk sistem pembagian hasil keuntungan dari kerjasama itu caranya bagaimana bu ?

Jawaban : Bagi hasilnya nanti di *paro* mbak, bisa dengan uang atau peranakan kambing sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

8. Lalu untuk waktu kerjasamanya ini dilakukan sampai berapa lama bu ?

Jawaban : ngaa ada batasan waktu mbak, jadi kalau pihak pengelola merasa ngga sanggup lagi ya hewannya dikembalikan berarti kerjasamanya sudah selesai. Tapi setidaknya masing-masing pihak sudah mendapatkan keuntungan bagi hasil yang didapatkan sebelum perjanjian berakhir.

9. Apakah ibu sering mendapatkan laporan rutin mengenai keadaan hewan ibu?

Jawaban : Laporan biasanya diberikan kalau hewannya sudah dalam proses pengawinan selebihnya tidak ada informasi yang wajib diberikan secara rutin.

10. Baik, pernah mengalami kerugian bu selama kerjasama ini ?

Jawaban : Alhamdulillah tidak mbak, tapi waktu itu saya pernah mbak punya kambing yang sulit berkembang biak sehingga saya yang bertanggung jawab untuk menukarkannya dengan kambing baru.

11. Ada kesepakatan tidak bu dalam perjanjian mengenai ganti rugi jika terjadi kegagalan dalam pemeliharaan hewan, apakah pihak pengelola hewan tetap mendapatkan bagi hasil ?

Jawaban : kesepakatannya kalau ada kerugian ya ditanggung saya selaku pemilik kambing mbak, selama kerugian tersebut bukan dari kesalahan pihak pengelola. Kalau ada kegagalan dari pihak pengelola ya tidak ada bagi hasil untuk diberikan.

B. Informan : Ibu Sujinah

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023

Waktu : 11.20 – 12.00

1. Assalamu'alaikum bu, mohon maaf mengganggu, boleh minta waktunya sebentar ?

Jawaban : Wa'alaikumsalam, oh iya mbak, gimana ?

2. Saya izin mau wawancara sebentar bu, terkait hewan peliharaan, apakah boleh ?

Jawaban : Iya mbak, silahkan.

3. Kalau boleh tau, apakah hewan tersebut dipelihara sendiri atau ada pihak lain yang mengelolanya bu ?

Jawaban : oh saya tidak merawatnya sendiri mbak, saya meminta jasa bantuan Pak Gayin untuk mengelolanya.

4. Ketika menggunakan jasa Pak Gayin untuk mengelola hewan tersebut, bagaimana akad awal yang dilakukan bu? Apakah datang kerumah Pak Gayin tersebut ?

Jawaban : Iya mbak, saya datang kerumah nya secara langsung. Menyampaikan maksud untuk menawarkan pekerjaan untuk mengurus kambing saya.

5. Mengapa ibu memilih menggunakan jasa Pak Gayin dan melakukan kerjasama dalam mengurus hewan ?

Jawaban : Saya tidak memiliki tempat untuk memelihara kambing tersebut mbak, jadi ya saya titipkan ke tetangga untuk diurusnya.

6. Kalau begitu, mekanisme kerjasamanya seperti apa bu?

Jawab : Jika ada kesanggupan ya kita langsung buat kesepakatan perjanjian mengenai hal-hal yang harus dilakukan, biasanya perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan mbak. Saya sebagai pemilik hewan tentunya menyiapkan modal, dan pihak pengelola akan merawatnya mulai dari mencari makan, dan menyiapkan tempat.

7. Untuk sistem pembagian hasil keuntungan nantinya bagaimana bu ?

Jawab : Jadi gini mbak, sistem disini itu menggunakan sistem *maro*, bagi hasil dapat berupa peranakan dan uang. Apabila kambing melahirkan satu anak kambing, maka anak kambing tersebut akan dirawat terlebih dahulu hingga siap untuk dijual. Hasil dari penjualan tersebut kemudian akan dibagi antara kedua belah pihak. Sedangkan apabila kambing betinanya melahirkan dua anak kambing, maka masing-masing pihak akan mendapatkan satu sama lain. Nah bagi hasil dilakukan ketika hewan tersebut telah berkembang biak atau sudah siap untuk diperjualbelikan.

8. Berapa lama jangka waktu kerjasama ini dilakukan bu ?

Jawaban : Selama kedua belah pihak masih menyanggupi untuk melakukan kerjasama ya akan tetap berlangsung. Namun juga, kerjasama bisa berakhir apabila ada pihak yang merasa sudah tidak cocok dalam melakukan kerjasama.

9. Selama hewan dikelola oleh Pak Gayin apakah ibu mendapatkan informasi mengenai kondisi hewan tersebut ?

Jawaban : Iya mbak, kadang pengelola akan memberi tahu kalau kambing sedang mengandung atau kesehatannya terganggu pasti akan segera dilaporkan ke saya.

10. Pernah mengalami kerugian selama melakukan kerjasama bu ?

Jawaban : Pernah mbak, yang saya titipkan itu sakit. Setelah itu saya jual laku murah tidak apa-apa daripada kambingnya mati sia-sia. Setelah adanya kejadian tersebut saya rugi besar mbak apalagi selama memelihara kambing terkadang pihak pengelola tiba-tiba meminta uang upah sebelum kambingnya beranak atau kambingnya sudah besar untuk siap dijual. Meskipun begitu saya tetap pakai jasa pengelola untuk memelihara kambing baru saya lagi.

11. Jika terjadi kegagalan dalam pemeliharaan hewan apakah pihak pengelola hewan tetap mendapatkan bagi hasil?

Jawaban : Walaupun mengalami kerugian tetap saya kasih uang seikhlasnya sebagai bentuk bagi hasil atas kontribusinya dalam merawat kambing.

C. Informan : Bapak Agus

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 Agustus 2023

Waktu : 16.45 – 17.30

1. Assalamu'alaikum Pak Agus, izin meminta waktunya sebentar, boleh pak?

Jawaban : Wa'alaikumsalam mbak, iya silahkan.

2. Saya izin mau wawancara pak, terkait hewan yang bapak titipkan ke orang lain, apakah boleh ?

Jawaban : Iya boleh mbak.

3. Untuk saat ini jenis hewan apa yang bapak titipkan dan siapa yang memelihara hewan bapak tersebut ?

Jawaban : Saya punya hewan kambing dan sapi mbak, untuk hewan sapi saya titipkan di rumahnya pak Jarwo, kalau kambingnya di tempat lain.

4. Ketika menitipkan hewan tersebut, bagaimana akad awal yang dilakukan pak ?

Jawaban : Ketika mau menitipkan hewan yang pastinya datang kerumahnya dulu, saya tanya "Pak ini saya ada Sapi, bila tidak keberatan saya minta tolong untuk merawatnya pak, apakah bisa ?" kalau ada kesanggupan berarti ya sudah kita sepakat untuk melakukan kerjasama bersama.

5. Mengapa bapak memilih menitipkan hewan kepada orang lain dan melakukan kerjasama?

Jawaban : Saya itu sebenarnya masih mampu untuk mengurus hewanhewan tersebut, namun saya tidak mempunyai waktu untuk

memeliharanya. Kebetulan tetangga saya mau memelihara hewan tersebut dengan alasan untuk tambahan penghasilan, jadi ya sebagai bentuk tolong-menolong juga mbak.

6. Tadi dikatakan sudah ada kesepakatan untuk melakukan kerjasama, lalu bagaimana mekanisme dari kerjasama tersebut pak ?

Jawaban : ya kerjasamanya seperti biasa aja mbak, ada bagi hasil keuntungan nantinya. Tidak ada syarat khusus dalam perjanjian yang penting saling percaya dan pihak pengelola amanah dalam memelihara hewan serta hak kewajiban masing-masing pihak terpenuhi.

7. Bagaimana sistem pembagian hasil keuntungan dari kerjasama tersebut?

Jawaban : keuntungannya dibagi setengah, setelah modal dikembalikan. Kalau orang sini biasanya nyebut istilah *maro*, 50% untuk saya, 50% untuk pengelola. Biasanya ada orang yang 60% untuk pemilik hewan, 40% nya untuk pengelola. Beda- beda mbak.

8. Untuk jangka waktu kerjasama ini dilakukan berapa lama pak?

Jawaban : biasanya untuk waktu itu ditentukan sama pemilik hewan mbak, kalau pemilik hewan merasa sapinya sudah cukup besar dan ingin menjualnya berarti kerjasamanya akan berakhir. Tapi tentunya sebelum hal itu dilakukan pasti ada kesepakatan dengan pengelola.

9. Selama menitipkannya, apakah Pak Agus selalu mendapatkan informasi mengenai kondisi hewan tersebut ?

Jawaban : jarang mbak, jadi saya percayakan sepenuhnya kepada pengelola.



10. Pernah terjadi kerugian pak dalam kerjasama ?

Jawaban : ya saya merasa agak dirugikan mbak, pasalnya pengelola itu biasanya tiba-tiba datang kerumah minta upah mbak. Padahal dalam perjanjian dalam kerjasamanya tidak ada upah, tapi hanya ada bagi hasil diakhir. Alasannya untuk kebutuhan mendesak katanya.

11. Nah ketika terjadi kerugian atau kegagalan dalam pemeliharaan hewan apakah pihak pengelola hewan tetap mendapatkan bagi hasilnya pak ?

Jawaban : tetap mbak, sesuai dengan kontribusi kerjanya, akan tetapi akan dipotong sebagai bentuk ganti ruginya. Dan pembagian hasil akan ditentukan oleh pemilik hewan sepenuhnya.

### Lampiran 3

Transkrip wawancara dengan pihak pengelola hewan

A. Informan : Ibu Nurul (pengelola hewan milik Ibu Barinten)

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023

Waktu : 13.30 - 14.30 WIB

1. Assalamu'alaikum bu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ?

Jawaban : Wa'alaikumsalam, iya mbak, ada apa?

2. Izin mewawancarai sebentar bu, terkait pekerjaan yang ibu tekuni, selain menjadi petani apakah ada pekerjaan sampingan yang ibu lakukan ?

Jawaban : hanya petani saja mbak, paling ya itu sambil mengurus hewan.

3. Apakah hewan tersebut milik pribadi bu ?

Jawaban : tidak mbak, itu punya orang lain

4. Sudah berapa lama ibu memelihara hewan milik orang lain tersebut ?

Jawaban : sudah cukup lama mbak, sekitar 2 tahunan mungkin

5. Bagaimana perjanjian (akad) awal dengan pemilik hewan pada saat Ibu disuruh memelihara hewan ?

Jawaban : biasanya yang sudah tidak sanggup memelihara hewan datang kerumah, lalu menawarkan mau atau tidaknya untuk merawat kambingnya.

Upahnya nanti berupa anak kambing yang dibagi dua atau bisa kambing dijual terlebih dulu, uangnya baru dibagi.

6. Apa alasan ibu memilih melakukan kerjasama tersebut?

Jawaban : ya cuman itu mbak yang saya bisa, kadang sambil kerja disawah sekalian bawa rumput buat makan kambing.

7. Untuk sistem pembagian hasilnya seperti apa bu ?

Jawaban : bagi hasilnya nunggu kambingnya besar atau sudah beranak nanti di *paro*. Biasanya dalam satu tahun itu kambing sudah berkembang biak dan peranakannya dibagi bersama.

8. Adakah biaya lain yang ibu keluarkan selama melakukan kerjasama memelihara hewan tersebut?

Jawaban : tidak ada mbak, saya hanya mengeluarkan tenaga saja, selebihnya ditanggung pemilik hewan.

9. Apakah pernah mengalami kerugian bu, siapa yang akan menanggung resiko apabila terjadi kerugian dalam kerjasama tersebut ?

Jawaban : sama-sama ruginya mbak, jadi kesepakatannya ditanggung bersama. Saya rugi tenaga, pihak lain rugi kambingnya. Walaupun kemungkinan tidak mendapatkan anak kambing tapi terkadang saya dikasi uang sebagai upah mencari rumputnya.

B. Informan : Bapak Gayin (pengelola hewan milik Ibu Sujinah)

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023

Waktu : 15.00 – 15.45 WIB

1. Assalamu'alaikum bapak, boleh meminta waktunya sebentar ?

Jawaban : wa'alaikumsalam mbak, iya silahkan

2. Izin mewawancarai sebentar pak, terkait hewan yang bapak pelihara, itu milik pribadi atau milik orang lain pak ?

Jawaban : tidak mbak, itu punya tetangga yang meminta tolong ke saya untuk memeliharanya.

3. Sudah berapa lama hewan titipan tersebut bapak pelihara ?

Jawaban : ya lumayan lama mbak, saya memelihara 2 kambing yang satu sakit akhirnya dijual sama pemiliknya dan ini yang terakhir.

4. Ketika pemilik hewan menyuruh bapak untuk memelihara hewan tersebut bagaimana perjanjian (akad) awal yang dilakukan ?

Jawaban : pemiliknya bilang ke saya, minta tolong untuk memelihara kambingnya dengan alasan tidak ada tempat lagi untuk pembuatan kandang. Akhirnya saya terima tawaran tersebut dengan membuat kesepakatan kerjasama bersama.

5. Apa alasan bapak melakukan kerjasama tersebut ?

Jawaban : yang pertama sesama tetangga pasti ada rasa tolong menolong, selain itu pekerjaan memelihara kambing tersebut juga sesuai dengan pekerjaan saya sehari-hari yang biasanya hanya disawah.

6. Lalu bagaimana dengan sistem pembagian hasil keuntungan dari kerjasama tersebut pak ?

Jawaban : bagi hasilnya nanti dibagi setengah mbak, kalau orang sini nyebutnya istilah *maro*, seumpama kambing betina lalu melahirkan, kalau anaknya 1 nanti sudah besar aka dijual, apabila anaknya 2 akan dibagi satu-satu

7. Adakah biaya lain yang anda keluarkan selama memelihara hewan dalam kerjasama tersebut ?

Jawaban : ada mbak, biaya keperluan untuk pembuatan kandang

8. Siapa yang akan menanggung resiko apabila terjadi kerugian dalam kerjasama tersebut pak ?

Jawaban : ditanggung bersama mbak, saya sebagai pengelola juga rugi begitupun pemilik hewan, misalnya pas kambing yang saya pelihara tersebut sakit, akhirnya langsung dijual oleh pemilik hewan dan saya dikasih bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan alasan sebagai bentuk ganti rugi. Padahal hewan sakit bukan karena kesalahan saya, itu diluar batas kemampuan yang tidak bisa disalahkan.

C. Informan : Ibu Supatmi

Hari/Tanggal : Sabtu, 2 September 2023

Waktu : 15.30 – 16.20 WIB

1. Assalamu'alaikum bu patmi, boleh meminta waktunya sebentar ?

Jawaban : wa'alaikum salam mbak. Boleh, mari.

2. Mohon maaf bu mengganggu waktunya, disini saya izin mewawancarai ibu terkait kambing yang ibu pelihara, apakah itu milik pribadi bu ?

Jawaban : oh itu saya memelihara hewan punya orang lain mbak.

3. Apakah bu patmi sudah lama memelihara hewan tersebut ?

Jawaban : belum lama ini mbak, sekitar 5 bulanan, kambingnya juga masih kecil.

4. Lalu bagaimana perjanjian (akad) awal dengan pemilik hewan pada saat menyuruh ibu untuk memelihara kambing tersebut ?

Jawaban : orang jika ingin menyuruh memelihara itu biasanya datang kerumah. Menawarkan bisa atau tidak untuk merawat kambing, ketika saya menyanggupi pemilik hewan akan menyerahkan kambing tersebut kepada saya beberapa hari kemudian.

5. Apa alasan ibu melakukan kerjasama tersebut ?

Jawaban : ya alasannya karena kebutuhan juga mbak, jika dilihat-lihat memelihara kambing juga tidak terlalu sulit untuk saya yang sudah terbiasa menjadi petani.

6. Kesepakatan bagi hasilnya nanti seperti apa bu ?

Jawabab : sama seperti pada umumnya mbak, kalau disini bagi hasil kebiasaannya pakai sistem *maro*. Bisa *maro* dari peranakan hewan ataupun *maro* hasil penjualan hewan.

7. Adakah biaya lain yang ibu keluarkan selama memelihara hewan dalam kerjasama tersebut ?

Jawaban : tidak ada mbak, seperti yang saya katakan merawat kambing itu hitungannya mudah, tidak perlu banyak biaya yang dikeluarkan dalam perawatannya.

8. Pernah mengalami kerugian bu? Lalu siapa yang akan menanggung resiko apabila terjadi kerugian dalam kerjasama ?

Jawaban : alhamdulillah tidak pernah mbak, sebelumnya tidak ada pembicaraan yang membahas masalah siapa yang akan menanggung apabila terjadi kerugian nantinya, tetapi kami sudah saling mengerti satu sama lain apabila kerugian diluar kesalahan saya maka akan ditanggung oleh pemilik hewan.

D. Informan : Bapak Jarwo (pengelola hewan milik Bapak Agus)

Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023

Waktu : 11.20 – 12.00 WIB

1. Assalamu'alaikum pak, mohon maaf mengganggu waktunya pak.

Jawaban : wa'alaikumsalam nak, iya ada apa ?

2. Disini saya izin mau mewawancarai terkait pekerjaan bapak, apakah selain jadi petani ada pekerjaan lain yang bapak tekuni ?

Jawaban : hanya petani, selebihnya merawat sapi titipan tetangga

3. Sapi milik pak Agus ya pak ?

Jawaban : iya mbak

4. Sudah berapa lama bapak merawat hewan tersebut ?

Jawaban : baru setengah tahun kurang lebih mbak

5. Bagaimana perjanjian (akad) awal dengan pak Agus pada saat bapak disuruh merawat sapi tersebut ?

Jawaban : pak agus minta tolong datang kerumah, katanya punya sapi tapi tidak bisa merawatnya karena keterbatasan waktu, lalu menawarkan kepada saya, bertanya mau merawat nggak, nanti dapat keuntungan bagi hasil.

6. Apa alasan anda menerima tawaran untuk melakukan kerjasama bagi hasil tersebut ?

Jawaban : hitung-hitung buat pemasukan tambahan, yang mau menitipkan kambing atau sapi di saya, ya saya terima mbak.

7. Untuk sistem pembagian hasil keuntungan dari kerjasama tersebut seperti apa pak ?



Jawaban : kesepakatannya pakai presentase mbak, setelah modal dikembalikan maka bagi hasil akan di *paro*, 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemilik hewan.

8. Adakah biaya lain yang bapak keluarkan selama memelihara hewan dalam kerjasama tersebut ?

Jawaban : ada mbak, dari pembelian dedak untuk campuran makanan, untuk masa pengawinan pakai suntik sapi yang pastinya mengeluarkan biaya yang lumayan. Dimana biaya tersebut tidak ditanggung oleh pemilik hewan.

9. Untuk kesepakatan penanggung jawab resiko apabila terjadi kerugian dalam kerjasama bagaimana pak ?

Jawaban : sepenuhnya ditanggung pemilik hewan mbak, kesepakatan tersebut dibuat apabila kerugian bukan kesalahan dari saya. Kalaupun itu terjadi atas kelalaian saya maka bagi hasil akan diperhitungkan oleh pemilik hewan sendiri tidak berpacu pada kesepakatan awal yang menggunakan sistem *maro*.

E. Informan : Bapak Kasno (pengelola hewan milik Ibu Barinten)

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023

Waktu : 15.00 – 16.00 WIB

1. Assalamu'alaikum pak, mohon maaf mengganggu waktunya ?

Jawaban : wa'alaikum salam mbak, iya ada apa mbak, mari.

2. Izin mewawancarai terkait hewan peliharaan bapak, apakah boleh ?

Jawaban : iya mbak, silahkan.

3. Untuk hewan yang bapak rawat itu milik pribadi atau bukan pak ?

Jawaban : bukan milik pribadi mbak, itu bu barinten menitipkan hewan ke saya, jadi saya rawat.

4. Apakah sudah lama pak hewan tersebut anda rawat ?

Jawaban : lumayan mbak, sampai sekarang juga masih saya rawat

5. Bapak memelihara hewan bu barinten, biasanya itu gimana pak perjanjian (akad) awal pada saat bu barinten menyuruh bapak merawat hewan tersebut?

Jawaban : bu barinten datang langsung mabak ke rumah saya, minta tolong saya untuk memelihara kambingnya karena bu barinten juga sudah kuwalahan merawatnya. Akhirnya saya terima tawarannya dengan memulai kesepakatan untuk melakukan kerjasama bagi hasil.

6. Mengapa bapak menerima tawaran kerjasama tersebut ?

Jawaban : selain jadi buruh tani saya juga ingin mendapatkan penghasilan tambahan mbak, jadi adanya kerjasama ini saya jadikan pekerjaan sampingan yang tidak terlalu berat, karena kewajibannya hanya

menyiapkan kandang yang layak dan mencari rumput, paling 1 jam juga sudah dapat dan balik pulang.

7. Untuk sistem pembagian hasil keuntungan dari kerjasama tersebut seperti apa pak ?

Jawaban : bagi hasil dapat dilakukan dengan cara menjual kambing terlebih dahulu kalau kambingnya itu berjenis jantan atau betina tapi tidak bisa berkembangbiak. Oleh karena itu, hewan tersebut dijual terlebih dahulu kemudian hasil penjualan tersebut akan dipotong modal awal, sementara sisa pengurangannya akan dibagi atau di *paro* untuk bersama.

8. Adakah biaya lain yang bapak keluarkan selama memelihara hewan dalam kerjasama tersebut ?

Jawaban : tidak ada mbak.

9. Apakah pernah terjadi kegagalan pak dalam kerjasama tersebut ? lalu siapa yang akan menanggung risikonya ?

Jawaban : kegagalan paling itu mbak kambingnya susah berkembangbiak, dan itu kan bukan kesalahan saya. Jadi saya bilang ke bu barinten selaku pemilik hewan untuk menukarkan dengan kambing yang lain. Kalau untuk kerugiannya akan ditanggung bareng-bareng mbak, saya rugi tenaga sedangkan pemilik hewan rugi dalam hal material.

## Lampiran 4

### A. Dokumentasi wawancara dengan pihak pemilik hewan



Ibu Barinten ( Pemilik Hewan )



Ibu Sujinah (Pemilik Hewan)



Bapak Agus (Pemilik Hewan)

B. Dokumentasi wawancara dengan pihak pengelola hewan



Ibu Nurul (Pengelola Hewan)



Bapak Kasno (Pengelola Hewan)



Ibu Supatmi (Pengelola Hewan)



Bapak Jarwo (Pengelola Hewan)



Bapak Gayin (Pengelola Hewan)


**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Diana Sus Santi  
NIM : 192111143  
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25 Oktober 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dsn. Kaliampel , RT. 13 RW. 002, Desa  
Malingmati, Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro  
Nama Ayah : Januri  
Nama Ibu : Siti Jamiatun  
Riwayat Pendidikan :  
a. SD Negeri Kalisumber 1 Lulus tahun 2013  
b. MTS Islamiyah Kuniran Lulus tahun 2016  
c. SMK Negeri 1 Purwosari Lulus tahun 2019  
d. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 30 Oktober 2023

Penulis



**Diana Sus Santi**  
NIM. 192111143